
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN 2022

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN





KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas: e. Renja SKPD.

Terkait dengan kewajiban Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah (SKPD) yaitu untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah. Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD yang mengacu pada RKPD.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 bertujuan agar tersedianya suatu dokumen perencanaan Program, Kegiatan dan Anggaran untuk Tahun 2020 yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dalam Bidang Perumahan dan Pemukiman sehingga diharapkan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sarana dan prasarana dasar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat terlaksana secara terpadu dan sinergis, guna mencapai sasaran pembangunan yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen Rancangan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022. Dengan demikian program-program prioritas itu akan terlaksana secara koordinatif dan kooperatif.

Serang, 23 Juli 2022

KEPALA DINAS,

RACHMAT ROGIANTO, ST, MT

NIP 19710720 200212 1 004

DAFTAR ISI

KATA PEN	IGANTARi
DAFTAR I	SIii
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	LATAR BELAKANG1
1.2	LANDASAN HUKUM2
1.3	MAKSUD DAN TUJUAN4
1.5	SISTEMATIKA PENULISAN5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021
2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2021 DAN CAPAIAN
	RENSTRA DINAS PERUMAHANA RAKAYT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-20226
2.2	ANALISIS KINERJA PELAYANAN23
2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI27
	2.3.1 TINGKAT PELAYANAN DAN HAL KRITIS PELAYANAN DIPERKIM PROVINSI BANTEN50
	2.3.2 PERMASALAHAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI BERDASARKAN
	TUGAS DAN FUNGSI DISPEKIM PROVINSI BANTEN50
	2.3.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENEGMBANGAN PELAYANAN
	DISPERKIM PROVINSI BANTEN52
2.4	REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD 202253
BAB III	TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2022
3.1	TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL57
3.2	TUJUAN DAN SASARAN RENJA TAHUN 202258
3.3	PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN TAHUN 202258
BAB IV	PENUTUP
4.1	Penutup80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Dinas yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banten Tahun dan membuat Rencana Kerja (Renja) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022, sebagai acuan bagi pelaksanaan operasional kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Provinsi Banten Tahun 2022.

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten. Disperkim merupakan pelaksana pembangunan sektor perumahan dan permukiman di Banten yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun yaitu "Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah".

elalui pendekatan kinerja pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatir Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari kativitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengkalsifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan unit organisasi. Perencanaan pembangunan dan penganggaran yang telah terkelompokkan hingga sub kegiatan akan memudahkan *stakeholders* untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlenih dahulu membuat indikator yang relevan.

Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan keuangan daerah ditunjukka untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah.

Selain itu, hal lain yang mendasari penyusunan Rencana Kerja ini adalah terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC)/Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD) dan pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit Novel Coronavirus pada manusia ini dengan sebutan *Corona Virus Disease* (COVID- 19), hingga pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Banten menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Banten. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2022. Kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran di Tahun 2022 adalah untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergerseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID19.

1.2 landasan Hukum

Peraturan perundangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
 Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
 Lembaran Negara Nomor 4438);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
- 15. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/Permen/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 16. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

- Informasi Pemerintah Daerah;
- 20. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010;
- 22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 2023;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten;
- 24. Peraturan Gubernur Banten Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 48);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Tahun 2022 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Banten. Renja menjadi penting untuk dilaksanakan secara konsisten dengan argumentasi bahwa implementasinya menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi Disperkim Provinsi Banten pada tahun 2022. Renja juga harus mengacu kepada RPJMD Provinsi Banten dan diterjemahkan menjadi Renstra Disperkim 2017-2022. Adapun tujuan penyusunan Renja Disperkim Provinsi Banten Tahun 2022 adalah sebagai berikut:


- 1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembangunan sektor perumahan dan permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama tahun 2022;
- 2. Mengarahkan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan berbagai sektor terkait untuk secara bersama mewujudkan tujuan pembangunan Banten pada tahun 2022;
- 3. Menyediakan arahan bagi aparatur Disperkim Provinsi Banten dalam mencapai tujuan dengan implementasi program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan
- 4. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Disperkim Provinsi Banten dalam menilai implementasi program serta kegiatan operasional Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyajian dan garis besar isi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab berisi tentang latar belakang perumusan Renja, landasan hukum yang mendukung Renja, maksud dan tujuan, proses penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen Renja Disperkim



Gambar 1.1 Sinergi Perencanaan Pusat dan Daerah

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2022

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022, analisis kinerja Disperkim, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Disperkim, review rancangan awal RKPD 2020, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat tahun 2022

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERUBAHAN Pada bab ini dijelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Tahun 2022, serta program dan kegiatan tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan rencana kerja Disperkim tahun 2022

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021

2.1 Evaluasi Pelaksanaan rencana Kerja 2021 dan capaian Renstra Dinas Perumahan Rakvat dan Kawasan Pemrukiman Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan rencana-rencana strategisnya. Indikator merupakan alat yang digunakan untuk menjelaskan mengenai suatu kondisi. Sementara itu indikator kinerja merupakan indikator yang menjelaskan mengenai kinerja. Hal-hal yang direncanakan menjadi kinerja suatu organisasi akan diukur keberhasilan pencapaian kinerjanya dengan menggunakan indikator kinerja. Kinerja dapat diartikan sebagai hasil/keluaran dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu kebijakan/program/kegiatan dan sekaligus untuk mengevaluasi dan menilai kinerja sebuah entitas. Pencapaian kinerja sasaran merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, sebagaimana dituangkan dalam sasaran setiap misi.

Pencapaian kinerja sasaran, merupakan gambaran ketercapaian seluruh aktivitas yang diarahkan dalam pencapaian sasaran organisasi, yang tertuang dalam sasaran setiap misi. Visi Disperkim Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu:

" BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAKHLAKUL KARIMAH"

Berdasarkan rumusan visi pembangunan Banten, diturunkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- 1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik (Good Governnance)
- 2. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Daerah
- 3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas
- 4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan berkualitas
- 5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Visi dan misi pembangunan Banten memiliki korelasi yang kuat dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten, terutama pada misi ke-dua. Skema berikut ini memperlihatkan korelasi visi dan misi pembangunan Provinsi Banten terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten.

Upaya yang dilakukan oleh Disperkim tidak terlepas dari Tema Pembangunan Pemerintahan Provinsi Banten Tahun 2021 dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2022 yaitu "Pemantapan Daya Saing Ekonomi dan sumber Daya Manusia" dengan prioritas pembangunan daerah adalah:

PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF: kondisi perekonomian daerah yang masih perlu didorong dan diperkuat terutama dalam menghadapi kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu, antara lain kemudahan investasi, keberadaan koperasi dan UMKM, dan pengembangan sektor unggulan. Sinkronisasi prioritas daerah dengan nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.

PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH DAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN:

Perlunya peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung dinamika aktivitas kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi, budaya, dan politik dalam upaya pengurangan kesenjangan antar wilayah. Sinkronisasi prioritas daerah dengan nasional adalah Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan serta Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan perubahan iklim.

PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA: Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan. Sinkronisasi prioritas daerah dengan nasional adalah meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan serta memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN adalah masih perlunya peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam rangka mendukung perwujudan reformasi birokrasi. Sinkronisasi prioritas daerah dengan nasional adalah memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan (polhukam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang berkaitan dengn Perumahan dan Permukiman, yaitu:

Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.

Misi 2 dalam penjabaran Visi banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dilakukan melalui pendekatan teknokratik dan partisipatif yang holistik. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut merupakan penjabaran visi dan misi Provinsi Banten Tahun 2017-2022 dalam upaya

pencapaian arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025. Berikut adalah Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Disperkim sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada pencapaian indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022, RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 dan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 dapat dilihat pada **Tabel II.1**.

Tabel II.1 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021 Terhadap Target RPJMD Tahun 2018 – 2023

	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /	T	_	INERJA CRUBAHA	SEBELU AN	M	202	1	Seteleah Perubahan	
No.	Tujuan	Sasaran	Sasaran	2018	2019	2020	2021	2022	Target Setelah Perubahan	Realisasi	2022	Kondisi Akhir
1	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efesien	Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD	В	ВВ	ВВ	A	A	80,00	81,50	81,00	81,00
2	Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk	Meningkatnya Perumahan dan Pemrukiman yang	1. Luas Kawasan Kumuh yang ditangani (Ha)	114,60	203,20	274,60	333,30	375,29	333,30	292,04	375,29	375,29
	keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di 9edung9 kumuh, 9edung9	layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan,	2. Persentase Rumah Tidak Layak Huni (%)	84,02	85,18	86,34	87,5	88,66	87,5	70,71	88,66	88,66
	strategis,9edung9 perbatasan dan 9edung9 rawan bencana	serta Pengelolaan Sampah Regional	5. Cakupan pelayanan Pengelolaan sampah (%)	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	10,00	20,00	80,00
		Meningkatnya Sarana dan prasarana bangunan pada 9edung9 Strategis Provinsi	Persentase Gedung startegis provinsi dalam kondisi baik (%)	40,00	50,00							
		yang berkualitas	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi			75,00	88,00	100,00	88,00	88,00	100,00	100,00

Catatan : (*) Sasaran

Dalam mendukung kelancaran dna keberlangsungan program dan kegiatan sesuai dengan tugasdan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2021 mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Banten yang terdiri dari Belanja langsung (BL) sebesar Rp. 657.977.927.513,00 dan Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar Rp. 12.659.000.000,00. Berdasarkan hasil evaluasi Renja Dinas Pekrim Tahun 2020, dari alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 9 Program dan 20 Kegiatan . Sedangkan realisasi anggarn yang telah digunakan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 598.794.671.568,00 atau sebesar 93,275%. Dari anggaran belanja langsung dan belanja tidka langsung Dinas Pekrim, relaisasi fisik sebesar 91,44%.

Beberapa hal yang menjadi catatan berdasarkan hasil evlauasi Renja Dinas Perkim Tahun 2021, yaitu:

- 1. Program dan Kegiatan tahun anggaran 2020 tidak terdapat murni maupun perubahan yaitu 9 program dan 20 kegiatan
- 2. Terdapat kegiatan yang progress fisiknya tidak mencapai 100% yaitu kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman dikarenakan adanya overlapping paket pekerjaan. Paket pekerjaan tersebut adalah Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi Kawasan Strategis di Kec. Binuang, Kec. Ciruas dan Kec, Pontang Kabupaten Serang serta Pengawasan Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Bersih Kawasan Strategis di Kec. Kresek Kabupaten Tangerang
- 3. Sasaran cakupan pelayanan pengelolaan sampah diampu oleh program program pengembangan 10edung dan pengelolaan persampahan regional dengan capaian 0%. Tahun 2019 telah direncanakan pembangunan TPST Bojong Menteng namun putus kontrak (force Majer) sehingga tidak diserap karena adanya penolakan pembangunan TPA persampahan dari warga setempat, selanjutnya akan dilaksanakan penyusunan Kajian TPA Regional di Provinsi Banten, hasil kajian komprehenship termasuk dampak lingkungan dan persetujuan warga setempat. Tahun berikutnya akan diselesaikan Pengadaan lahan untuk TPA Regional di Kec. Maja, Kabupaten Lebak.
- 4. Berdasarkan evaluasi hasil Renja perangkat daerah Tahun 2021 triwulan IV yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, maka ditemui beberpa factor penghambat yang merupakan kendala dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kurangnya ketersediaan sumber daya aparatur dalam penyusunan programd an anggaran
 - Kurang cermatnya aparatur dalam penyusunan program dan kegiatan serta penganggaran, baik menetukan target keuangan dan fisik, target kinerja, RUP maupuan Rencana Anggaran Kas)
 - c. Dukungan penganggaran untuk program dan kegiatan kurang memadai sehingga mempengaruhi capaian target sasaran, program
 - d. Beberapa kegiatan tergantung kondisi cuaca dan kondisi lapangan

- e. Kurangnya korodinasi dengan kabupaten/kota terkait maupun dengan stakeholder lainnya yang mempengaruhi kecepatan pelaksanaan kegiatan
- f. Pelaksanaan pengadaan baik paket lelang mapun paket pengadaan langsung yang lambat, sehingga mempengaruhi waktu pelaksanaan tidak tepat waktu

Untuk lebih jelasnya berikut asalah rekapitulasi hasil pelaksamaam renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Darah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

V. (D.) V.		Target Kinerja Capaian	Realisasi Target Kinerja Hasil		ealisasi Kinerja egiatan Tahun L	_	Target dan	Capaiar Renstra I Daerah s	n Realisasi n Target Perangkat s/d tahun alan
Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2019	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisas i (%)	Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT									
Program Tata Kelola Pemerintahan	1 Capaian kesesuain dengan parameter perilaku, dokuemen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	100	100
	2 Persentase sarana prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi admistrasi perangkat daerah (Satuan : %)	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan : %)	100	100	100	98,52	98,52	100	100	100

		4	Persentase terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD (Satuan: %)	100	100	100	84,62	84,62	100	100	100
	yusunan Laporan Kinerja angan dan Neraca Aset		mlah Dokumen Laporan nerja Keuangan dan Neraca Aset	100	100	100	100	100			
1	Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan	1	Jumlah dokumen laporan keuangan	17	8	8	100	100			
2	Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2	Jumlah laporan Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Aparat Pengawas Instansi Pemerintah (APIP)	2	2	2	100	100			
3	Penyusunan Dokumen Laporan Pajak	3	Jumlah Dokumen Laporan Pajak	3	3	3	100	100			
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						14	14	100
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						12	12	100
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/VerifikasiKeuangan SKPD						12	12	100
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12	12	100
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan LaporanKeuangan Akhir Tahun SKPD						1	1	100
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem es teran SKPD	9	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD						3	3	100
10	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 0	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1	1	100

	encanaan, Evaluasi dan aporan		mlah Dokumen Perencanaan, valuasi dan Pelaporan.	100	100	100	100	100			
1	Penyusunan Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan	1	Jumlah Dokumen Evalusi Program dan Kegiatan yang Tepat Waktu dan dapat dipertanggungjawabkan	9	3	3	100	100			
2	Penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Tahunan	2	Jumlah Dokumen Perencanaan Progran dan Kegiatan Tahunan yang Tepat Waktu dan Sesuai dengan RPJMD	3	9	9	100	100			
3	Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian	3	Jumlah Dokumen Evalusi dan Pengendalian yang Tepat Waktu	5	13	13	100	100			
4	Monitoring dan Evaluasi	4	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	1	4	4	100	100			
5	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	5	Jumlah Dokumen Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan	1	5	5	100	100			
6	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8	8	100
7	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20	20	100
8	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						20	20	100
9	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20	20	100
10	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 0	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						20	20	100

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 1	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						3	3	100
12	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 2	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29	29	100
	ingkatan Kapasitas ratur		mah Pelaksanaan Peningkatan apasitas Aparatur	100	100	100	100	100			
1	Fasilitasi Administrasi Kepegawaian	1	Jumlah laporan Fasilitasi Administrasi Kepegawaian		1	1	100				
2	Peningkatan Kompetensi Aparatur	2	Jumlah laporan Peningkatan Kompetensi Aparatur	20	1	1	100	100			
3	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	3	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya						1	1	100
4	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan PrasaranaDisiplin Pegawai						1	1	100
5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						1	1	100
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan PegawaiBerdasarkan Tugas dan Fungsi						1	0	0
7	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan						1	1	100
8	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan SistemInformasi Kepegawaian						1	1	100
Kea	ingkatan Pengelolaan rsipan dan Pelayanan pustakaan		mlah Pengelolaan Kearsipan dan layanan Perpustakaan	100	100	100	100	100			
1	Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	1	Jumlah dokumen Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD	20	12	12	100	100			

2	Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	2	Jumlah Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD	20	12	12	100	100			
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor						1	1	100
4	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						1	1	100
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1	1	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						1	1	100
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1	1	100
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1	1	100
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	9	Tersedianya Bahan Logistik Kantor						1	1	100
10	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 0	Tersedianya Barang Cetaan dan Penggandaan						1	1	100
11	Penyediaan Bahan/Material	1	Tersedianya Bahan/Material						1	1	100
12	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 2	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu						1	1	100
Pen Sara	yediaan Barang dan Jasa, gadaan dan Pemeliharaan ana dan Prasarana kantoran	Ba Pe	mlah Kegiatan Penyediaan urang Jasa, Pengadaan dan meliharaan Sarana dan Prasarana rkantoran	100	100	100	100	100			

1	Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran	1	Jumlah Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (2020 12 Bulan, 2021 12 bulan, 2022 12 bulan)	20	1	1	100	100	12	12	
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	2	Jumlah Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Kantor (2020 12 Bulan, 2021 12 bulan, 2022 12 bulan)	20	1	1	100	100			
3	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	3	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor (2020 12 Bulan, 2021 12 bulan, 2022 12 bulan)	20	1	1	100	100			
4	Koordinasi an Konsultasi Kedalam dan Keluar Daerah	4	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultansi Kedalam dan Keluar Daerah (2020 12 Bulan, 2021 12 bulan, 2022 12 bulan)	20	1	1	100	100			
Pra	yediaan Sarana dan sarana Kantor Kawasan ttegis	Sa	mlah Kegiatan Penyediaan rana dan Prasarana Kantor wasan Strategis	100	100	100	100	100			
1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	1	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor Kawasan Strategis	20	1	1	100	100,00			
Dae	neliharaan Barang Milik erah Penunjang Urusan nerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						61	61	100
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaandan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atauKendaraan Dinas Jabatan						12	12	100

2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12	12	100
3	Pemeliharaan Mebel	3	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel						1	1	100
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi GedungKantor dan Bangunan Lainnya						12	12	100
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						12	12	100
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						12	12	100
Kav	gram Penyelenggaraan wasan Permukiman dan umahan	1	Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman (Satuan: Ha)	33,33	N/A	33,33	33,33	100			
		2	Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak bagi korban bencana dan relokasi korban provinsi (Satuan: %)	100	N/A	100	100	100			
		3	Luas Kawasab Kumuh yang ditata (Satuan : Ha)	375,29	200,87	256,41	256,41	100			
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani	84,02	93,13	N/A	N/A	N/A			
	OGRAM KAWASAN RMUKIMAN		Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani						333.3	292.04	87,62
	ingkatan Kualitas vasan Permukiman nuh	Pe Inf	mlah Luasan ningkatan Kualitas frastruktur Kawasan Permukiman nmuh	100	100	100	53,36	53,36	333,3	292,04	87,62

1	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh	1	Jumlah Luasan peningkatan kualitas permukiman kumuh Prov Banten (Satuan : Ha)	50,83	53,36	53,36	100	54,65			
Per Lua den	ataan Kawasan mukiman Kumuh dengan is 10 (Sepuluh) Ha sampai gan di Bawah 15 (Lima as) Ha								4	4	100
1	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	1	Terlaksananya Penyadaran Publik PencegahanTumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh						1	1	100
2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	2	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh						1	1	100
3	Penyusunan/Review/Lega li sasi Kebijakan Bidang PKP	3	Terlaksananya Penyusunan/Review/Legali sasi KebijakanBidang PKP						1	1	100
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	4	Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiPenyelenggaraan Urusan Perumahan dan KawasanPermukiman						1	1	100
Kav Kui (Sej	ingkatan Kualitas wasan Permukiman nuh dengan Luas 10 puluh) Ha sampai dengan Bawah 15 (Lima Belas) Ha								75	75	100
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Hunidalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha						19	19	

	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10(Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (LimaBelas) Ha						0	0	
	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan)dan Detail Engineering Design (DED)Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh denganLuas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15(Lima Belas) Ha						18	18	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan SinkronisasiPengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/ Pemukiman Kembali PermukimanKumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untukPencegahan terhadap Tumbuh dan BerkembangnyaPermukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Hasampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						1	1	
Tek	encanaan dan Pengawasan nis bidang kawasan mukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman	100	100	100	100	100			
1	Perencanaan Teknis bidang 20edung20 permukiman	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis bidang permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (satuan : dokumen)	19	5	5	100	100,00			

2	Pengawasan Teknis bidang Kawasan permukiman	2	Tjumlah Dokumen Pengawasan Teknis bidang permukiman yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (satuan : dokumen)	24	7	7	100	300,00			
	atagunaan Kawasan mukiman		mlah Penatagunaan Kawasan rmukiman yang tepat guna.	100	100	100	100	100			
1	Penatagunaan Kawasan Permukiman	1	Jumlah Penatagunaan Kawasan Permukiman yang tepat guna. (2018 20%, 2019 20%) (Satuan: Kegiatan)	20	1	1	100	100,00			
	gram Pengembangan umahan		Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi						100,00	25,78	25,78
Reh Ben	dataan Penyediaan dan abilitasi Rumah Korban cana atau Relokasi gram Provinsi								18	18	100
	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani		Terlaksananya Pengumpulan Data Rumah KorbanBencana Kejadian Sebelumnya yang belumTertangani						1	1	100
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana		Terlaksananya Pendataan Tingkat Kerusakan RumahAkibat Bencana						1	1	100
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi PenerimaRumah bagi Korban Bencana Alam atau TerkenaRelokasi Program Provinsi						4	4	100
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi		Terlaksananya Identifikasi Perumahan di LokasiRawan Bencana atau Terkena Relokasi ProgramProvinsi Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagaiLokasi Relokasi Perumahan						3	3	100

Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Terlaksananya Identifikasi Lahan-lahan Potensialsebagai Lokasi Relokasi Perumahan			6	6	100
Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Terlaksananya Pendataan Rumah Sewa MilikMasyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus			3	3	100
Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi				1	1	100
Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan TimSatgas, Tim Pendamping dan Fasilitator			1	1	100
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			256	66	25,78
Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana			116	66	56,89
Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pembangunan Rumah bagi KorbanBencana			140	0	0
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terlaksananya Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			0	0	0
Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumahbagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi ProgramProvinsi			1	1	100
Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumahbagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi ProgramProvinsi			1	1	100

Pra	gram Peningkatan sarana, Sarana Dan itas Umum (Psu)								33,33	32,29	96,88
	san Penyelenggaraan PSU mukiman		Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman						33,33	32,29	96,88
1	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						1310	1269	96,87
2	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	2	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, danUtilitas Umum di Permukiman untuk MenunjangFungsi Permukiman						1	1	100
3	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	3	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Permukiman						1	0	0
	yediaan dan nbangunan Perumahan	Pe	mlah Terlaksananya nyediaan dan Pembangunan rumahan	100	100,00	100	100	100			
1	Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencana	1	Jumlah Tersedianya Unit Penyediaan/rehabilitasi rumah untuk relokasi program provinsi dan korban bencanayang sesuai dengan dokumen perencanaan.(2020 20 unit, 2021 80 unit, 2022 100 unit) (Satuan: unit)	75	50	50	100	44,12			

2	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	2 Jumlah Tersedianya Unit Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni yang sesuai dengan dokumen perencanaan. (2018 400 unit, 2019 420 unit, 2020 750 unit, 2021 730 unit, 2022 700 unit) (satuan: Unit)	8	0 unit	0 unit	100	100,00		
3	Pembangunan/Peningkata n PSU Permukiman	3 Jumlah Terlaksananyanya Pembangunan/ Peningkatan PSU Permukiman yang sesuai dengan dokumen perencanaan. (2020 30 lokasi, 2021 30 lokasi, 2022 30 lokasi) (Satuan : Kab/Kota)	193	2 unit	2 unit	100	48,25		
	encanaan dan Pengawasan nis Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan	100	100	100	100	100		
1	Perencanaan Teknis Perumahan	1 Jumlah Terlaksananya Dokumen Perencanaan Teknis Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	12	4	4	100	171,43		
2	Pengawasan Teknis Perumahan	2 Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Perumahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	33	38	38	100	100		
	atagunaan Pengembangan umahan	Jumlah Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna.	100	100	100	100	100		
1	Penatagunaan Pengembangan Perumahan	1 Jumlah Terlaksananya Penatagunaan Pengembangan Perumahan yang tepat guna.	20	1	1	100	100		
Pen Lah	yelenggaraan Pengadaan an	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan.	100	100	100	100	100		

1 Pengadaan Lahan	1	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan .	172.000	8861	8861	100	351			
	<u> </u>									
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Persentase pengelolaan 25edung startegis Provinsi	100,00	90,67	83	86	103,61			
	2	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan startegis Provinsi	100	79,78	75	69,91	93,21			
	3	Persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan startegis Provinsi	100	N/A	100	100	100			
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi						89	89	100
Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan GEdung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanan						10	10	100
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						10	10	100
Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi		Terlaksananya Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						1	1	100
Pengelolaan Gedung strategis Provinsi	Pe	mlah engelolaan Gedung Strategis ovinsi	100	100	100	100	100			

1	Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi. Kegiatan Pengaturan, Pembinaan (Satuan : Kab/Kota) Penyelenggaraan Bangunan	7	1	1	100	1			
		Gedung								
dan	yelenggaraan bangunan lingkungan dikawasan tegis Provinsi	Jumlah Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	100	100	100	100	100			
1	Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi	1 Jumlah Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi.	3	1	1	100	100			
	Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kegaiatan Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
	gram Penataan Bangunan Lingkungannya	Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi						88	88	100
Ban Kav Pro	yelenggaraan Penataan gunan dan Lingkungan di yasan Strategis Daerah yinsi dan Lintas Daerah upaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						4	4	100
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						8	8	100
2	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	2 Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan						1	1	100

3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	3	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan						1	1	100
4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	4	Terlaksananya pemeliharaan bangunan dan lingkungan						1	1	100
	neliharaan Sarana dan sarana Kawasan Strategis		mlah Pemeliharaan Sarana dan asarana Kawasan Strategis	100	100	100	100	100			
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis	1	Jumlah Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis. (2020 20%, 2021 20%, 2022 20%)	20	1	1	100	100			
	ataan Sarana dan sarana Kawasan Strategis	Sa	mlah Terlaksananya Penataan rana dan Prasarana Kawasan rategis	100	99,76	100	100	100			
1	Penataan Sarana dan Prasarana Sarana Kawasan Strategis	1	Jumlah Terlaksananya Penataan Sarana dan Prasarana Kawasan Strategis. (2020 20 unit, 2021 20 unit, 2020 20 unit)	20	1	1	100	100			
Pro	gram Keciptakaryaan	1	Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum	96,53	109,33	81,24	81,24	100			
		2	Cakupan peneydiaan parasaraa persampahan regional	20	N/A	20	5	25			
		3	Cakupan penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah 27edung2727 regional lintas Kab/Kota	100	N/A	5	1	20			
		4	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	105,48				139,58			
Pen	gram Pengelolaan Dan gembangan Sistem yediaan Air Minum										

Pen Pen (SP.	gelolaan dan gembangan Sistem yediaan Air Minum AM) Lintas oupaten/Kota		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						400	400	100
	nbangunan Baru SPAM ngan Perpipaan		Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan						400	400	100
	yusunan Rencana, vijakan, Strategi dan Teknis AM		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM						1	1	100
Pen	nbentukan Organisasi gelola SPAM Lintas pupaten/Kota		Terlaksananya Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota						1	1	100
Pen	ervisi nbangunan/Peningkatan luasan/Perbaikan SPAM		Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM						4	4	100
	gelolaan dan gembangan Air Bersih	Pe	nlah Terlaksananya ngelolaan dan Pengembangan Air rsih	100	100	100	100	100			
1	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota	1	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Lintas Kabupaten/Kota.	43,3	137,99	137,99	100	100			
2	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	2	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan.	0,59	12	12	100	100			
3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	3	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
4	Pembangunan Infrastrktur SPAM di Kawasan Strategis	4	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Strategis.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
PEN PEN	OGRAM NGELOLAAN DAN NGEMBANGAN SISTEM R LIMBAH		Cakupan penyediaan pengelolaan sampah						15	10	66,67

Pen	gelolaan dan gembangan Sistem Air abah Domestik Regional								2	2	100
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik						1	1	100
2	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	2	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat						1	1	100
	Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi		mlah Terlaksananya ngelolaan dan Pengembangan nitasi	100	100	100	100	100			
1	Pembangunan infrastruktur air limbah 29edung2929 regional lintas kabupaten/kota	1	Jumlah Pembangunan Infrastruktur air limbah 29edung2929 regional lintas kabupaten/kota.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
2	Penyediaan IPALD	2	Jumlah Penyediaan IPALD.	800	500	500	100	100			
3	Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis	3	Jumlah Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur Sanitasi di Kawasan Strategis.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
Lah	yelenggaraan Pengadaan an Infrastruktur iptakaryaan		mlah Luasan Pengadaan Lahan Frastruktur Keciptakaryaan	-	0	100	0	0			
1	Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan	1	Jumlah Luasan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan.	13.500	0	0	100	100			
	gelolaan dan gembangan Persampahan	Te Pe	mlah Terlaksananya rselenggaranya ngelolaan dan Pengembangan rsampahan	100	100	100	0	0			

1	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi.	71.300	0	0	100	99,96			
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	2	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan.	0	0	0	100	0			
3	Pembangunan Infrastrktur Persampahan di Kawasan Strategis	3	Jumlah Tersedianya Infrastruktur Persampahan di Kawasan Strategis.								
Sist Per	gram Pengembangan em Dan Pengelolaan sampahan Regional		Cakupan penyediaan pengelolaan sampah						20	10	50
Pen	gembangan Sistem dan gelolaan Persampahan ional		Terlaksananya Terselenggaranya Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						800	400	50
	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan						800	400	50
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan TeknisSistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi						7	7	100
Tek	encanaan dan Pengawasan nis Bidang Infrastruktur mukiman	Pe Te	mlah Dokumen rencanaan dan Pengawasan knis Bidang Infrastruktur rmukiman	100	100	100	10	100			
1	Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan.	29	4	4	100	100			
2	Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan	2	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Infrastruktur KeCipta Karyaan.	46	6	6	100	100			

Beberapa hal yang mendorong pencapaian target antara lain:

- 1. Adanya dukungan dari seluruh *stakeholders* di Provinsi Banten untuk merealisasikan target capaian yang telah dicanangkan dalam RPJMD 2017-2022 dan Janji Gubernur
- 2. Melakukan bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten/kota terkait pencapaian penanganan kawasan kumuh dari pemerintah provinsi. Keterbatasan dana diharapkan membuat daerah dalam hal ini kabupaten/kota menggali peluang pendanaan lain di luar pemerintahan untuk penanganan kawasan kumuh di daerahnya
- 3. Perlunya Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai agar lebih memehami dalam merencanakan program, kegiatan dan penganggaran. Diharapkan dengan memaaminya pegawai dalam merencanakan program dan penagnggaran maka dalam Menyusun program kegiatan akan lebih cermat.

Sedangkan beberapa hal yang menjadi kendala pencapaian target adalah:

- 1. Lebih matang dalam hal perencanaan (kesiapan lokasi, DED,penetapan HPS)
- 2. Persiapan anomali cuaca hujan ekstrim di beberapa lokasipekerjaan;
- 3. Melakukan Kajian mendalam peraturan yang terkait denganpekerjaan;
- 4. Penyelesaian pembangunan agar dapat segera berfungsi (roundingup);
- 5. Meningkatkan koordinasi pelaksanaan dengan Kab/ kota dan unitsatker lainnya;
- 6. Perancangan distribusi pegawai seiring dengan meningkatnyaalokasi anggaran dan beban keria;
- Memperhatikan paket pekerjaan dengan anggaraan besar dan paketpekerjaan kecil tetapi menyebar di banyak lokasi
- 8. Kurangnya sumber daya manusia khususnya yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, serta Kecipatakaryaan, sehingga dalam Menyusun program dan kegiatan kurang cermat.

3.2 Capaian Renstra sampai dengan Tahun 2022

Secara garis besar perkiraan realisasi capaian target Renstra sampai dengan Tahun 2022 dapat dikatakan baik (asumsi program kegiatan Tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran). Akan tetapi, pada Tahun 2022 mengalami refocusing pagu APBD dikarenakan faktor perubahan anggaran yang disebabkan oleh pandemik covid – 19. Oleh karena itu, sebagian besar pekerjaan tidak dapat dilaksanakan yang menyebabkan target program dan kegiatan Renja Tahun 2022 tidak bisa terpenuhi 100%. Refocusing dilakukan sebanyak 3 kali. Pada refocusing tahap 1 perubahan anggaran hanya terdapat pada belanja langsung, dan menyebabkan pagu anggaran berubah menjadi Rp. 770.674.915.000,-. Refocusing tahap 2 juga hanya terdapat pada belanja langsung dan berubah menjadi Rp. 141.000.000.000,-. Sedangkan pada refocusing tahap 3

terdapat pada belanja tidak langsung dan belanja langsung dan menyebabkan pagu anggaran berubah menjadi Rp. 140.295.806.000,-.

3.3 Analisis Kinerja Pelayanan

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat Visi dan Misi pembangunan daerah serta Isu Strategis. Selanjutnya perencanaan pembangunan disusun berdasarkan tujuan dari efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dengan menyesuaikan terhadap fase-fase yang dilalui oleh perekonomian daerahnya, yaitu fase penyelamatan (*rescue*), fase pemulihan (*recovery*), fase pemantapan (*stabilization*), fase pembangunan (*development*) dan fase melaju (*steady*)

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang ditujukan untuk meningkatkan perekonomian Banten sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bidang pekerjaan umum Pemerintah Provinsi Banten Fokus Pelaksanaan Pembangunan di Banten yang terdiri atas 9 program dan kegiatan unggulan Provinsi Banten, yang terkait perumahan rakyat dan pekerjaan umum, yakni Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Drainase Lingkungan Desa Carita Kec. Carita Kab. Pandeglang, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Mekarsari Kec Pulomerak Kota Cilegon, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Trondol Kec Serang Kota Serang, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Sarana Air Bersih Desa Sukabares Kec. Waringinkurung Kab. Serang dan DED Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi di Desa Sukajadi Kec Carita Kabupaten Pandeglang, Pembangunan JDU WTP Sindangheula, Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana, Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana, DED Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten, Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Kp. Bantarawi Desa Pasir Bungur Kec.Cilograng, Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Desa Cibareno Kec. Cilograng, Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Desa Wargasara Kec. Tirtayasa wilayah Serang Utara, Pembangunan Peningkatan Infrastruktur Kawasan Strategis Provinsi Banten Kp. Cihedeung 1 Desa Cikatomas Kec. Cilograng.

Untuk lebih jelasnya pencapaian pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada **Tabel II.3**.

Tabel II.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Raakyat dan Kawasan Pemrukiman Provinsi Banten


THUMAN /CACADAN /	INDII	KATOR	KONDISI AWAL	TARCETCAPAIAN						ISASI AIAN
TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2020
Sasaran : Perumahan dan Pemukiman yang	Meningkatnya perumahan dan	Luasan Kawasan Kumuh yang ditangani	0	114,6	203,2	274,46	333,3	375,29	200,87	256,41
layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	pemukinan yang layak, ketersediaan air minum dan air limbah regional serta pengelolaan sampah regional	Persentase Rumah Layak Huni	82,86	84,02	85,18	86,34	87,5	88,66	93,13	73,51
Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Meningkatnya 33edung33 Pemukiman yang layak	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	0	114,6	203,2	274,46	333,3	375,29	200,87	256,41
		Cakupan penyediaan perumahan dan PSU permukiman	0	0	0	33,33	33,33	33,33	0	33,33
	Meningkatnya prasarana penyediaan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	71,05	72,75	76,15	81,24	88,04	96,53	96,76	71,10
Program Keciptakaryaan	air minum, sanitasi lingkungan dan persampahan	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi	67,94	72,86	75,57	79,19	83,71	90,03	105,48	0
	persampanan	cakupan penyediaan prasarana persampahan	0	0	20	20	20	20	5	10
Sasaran : Sarana dan prasarana bangunan	Penyelenggaraan Bangunan dan	persentase penyelenggaraan	0	25	50	75	88	100	39,89	

pada 34edung34	Lingkungan di	bangunan dan								69,91
Strategis Provinsi yang	Kawasan Strategis	lingkungan dikawasan								
berkualitas	Provinsi yang Optimal	strategis Provinsi								
	Meningkatnya Sarana dan prasarana 34edung Strategis Provinsi yang berkualitas	dan pengelolaan	0	28	69	83	89	100	62,56	83
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan		persentase penyelenggaraan dan pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi				100	100	100		

3.4 Isu-isu Penting Peenyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2019 merupakan tahun ketiga diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya. Perubahan mendasar dari kebijakan tersebut mengakibatkan bertambahnya kewenangan dan tanggungjawab provinsi dalam menjalankan urusan pembangunan, sehingga akan berdampak kepada perubahan program dan kegiatan pembangunan, serta alokasi penganggaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten merupakan salah satu unsur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Provinsi Banten yang menjalankan fungsi dan peran pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Untuk mempermudah menjalankan fungsinya sebagai salah satu elemen pembangunan dan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten dalam melaksanakan tugasnya dibantu satu Sekretariat; empat Bidang yaitu Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Kawasan Permukiman, dan Bidang Pertanahan; satu UPTD yaitu Balai Pengelolaan dan Pelayanan Perumahan Banten (BP3JB); serta kelompok Jabatan Fungsional. Sesuai Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten maka Struktur Organisasi Disperkim dapat dilihat pada **Gambar II.1**.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten

Uraian Tugas Dan Jabatan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, uraian tugas dan jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melalui koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan perumusan, penetapan, pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan tugas serta program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan pada bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, serta bidang infrastruktur permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - Merumuskan rencana operasional Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimanberdasarkan rencana strategis dinas perumahan dan kawasan permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
 - 3) Membina bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
 - 4) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
 - 5) Merumuskan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan program dan kegiatan dinas;
 - 6) Merumuskan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas dengan unit kerja terkait;

- 7) Merumuskan pelaksanaan pengawasan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dinas;
- 8) Merumuskan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan aset, serta perencanaan evaluasi pelaporan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana operasional di lingkungan Sekretariat berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
- 7) Merencanakan bahan rumusan rancangan kebijakan teknis penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan dan efisiensi tatalaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 9) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset dinas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;

- 6) Melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- 7) Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang dan pengelolaan barang dan aset lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 8) Melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Melaksanakan fungsi kehumasan;
- 10) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 11) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 12) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- a. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan Program, Evaluasi, Pelaporan dan Pengelolaa
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugasSub BagianProgram, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub BagianProgram, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) Mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (Perkin) lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 6) Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas, program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 7) Melaksanakan penatausahaan keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang bersumber dari APBD maupun APBN;
- 8) Melaksanakan pengelolaan akuntansi dan pajak keuangan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, laporan kinerja, Bahan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Bahan Laporan Keterangan PertanggungjawabanLKPJ) Gubernur lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 11) Melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari pemerintah pusat untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dari Pemerintah Provinsi untuk Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 12) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 14) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangansesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Kepala Bidang Perumahan

a. Kepala Bidang Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan, serta Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.

- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Perumahan berdasarkan program kerja Dinas Permahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Perumahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
 - 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - 6) Merencanakan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus, pembiayaan perumahan dan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - 7) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
 - 8) Merencanakan penanganan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman, dan bidang infrastruktur permukiman;
 - 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Perumahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
 - 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

1.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan

a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan

- kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan dan pengawasan teknispenyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
 - 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
 - 8) Melaksanakan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 9) Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun, dan rumah khusus;
 - 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;
 - 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan

13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.2 Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan

- a. Kepala Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi penyediaan dan pembangunan perumahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penyediaan dan PembangunanPerumahan mempunyai rincian tugassebagai berikut :
 - Merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan:
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pemutakhiran data penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 6) Melaksanakan penyiapan fasilitasi bahan rumusan kebijakan teknis penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 7) Melaksanakan pembinaan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 8) Melaksanakan penyelenggaraan penyediaan perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 9) Melaksanakan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di perumahan umum dan komersial, rumah susun dan rumah khusus;
 - 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penyediaan dan Pembangunan Perumahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

1.3 Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perumahan dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan dan kegiatan pada Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
 - 6) Melaksanakan kebijakan di bidang fasilitasi kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 7) Melaksanakan pengendalian pelaksanaan bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - 8) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan;

- 9) Melaksanakan fasilitasi bimbingan teknis dan supervisi dibidang pembiayaan perumahan;
- 10) Menyiapkan strategi pembiayaan dan analisis pasar perumahan;
- 11) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi di bidang pembiayaan perumahan;
- 12) Melaksanakan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan administrasi kerja sama dan kemitraan;
- 13) Melaksanakan fasilitasi penanganan pelaksanaan pembebasan lahan bidang perumahan, bidang kawasan permukiman dan bidang infrastruktur permukiman;
- 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 15) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Perumahan dan Pertanahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

2. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- a. Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman, Seksi Penanganan Kawasan Permukiman, serta Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efesien;
 - Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standardisasi, penyelenggaraan bantuan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Merencanakan kebijakan teknis penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanganan kawasan kumuh;
- 7) Merencanakan pembinaan, pengembanga dan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Kawasan Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan

Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukimandalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan
 Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Menyiapkan bahan fasilitasi pendataan backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni:
- 7) Menyiapkanbahan verifikasi data backlog rumah swadaya dan rumah tidak layak huni;
- 8) Menyiapkanfasilitasi pemberdayaan masyarakat hasil pendataan backlog;
- 9) Menyiapkanbahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 10) Menyiapkanbahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;

4.2 Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi Penanganan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penanganan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugassebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penanganan Kawasan Permukiman;

- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan:
- 5) Menyiapkan data penerima bantuan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulant di bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 9) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 10) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penanganan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

4.3 Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman

- a. Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kawasan Permukimandalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman;
- 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) Melaksanakan pengendalianpenyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 6) Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang penyelenggaraan bantuan rumah swadaya, relokasi bencana dan penanggulangan kawasan permukiman kumuh;
- 7) Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kawasan permukiman;
- 8) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 9) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penatagunaan Kawasan Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman, Seksi PLP dan Air Minum serta Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- 1) Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman berdasarkan program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) Merencanakan bahan rumusan kebijakan teknis operasional bidang penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 6) Merencanakan penyelenggaraan pembinaan, pengelolaan, penyehatan lingkungan dan air minum, penataan bangunan dan pengembangan permukiman;
- 7) Merencanakan pelaksanaan pengendalian teknis program pengelolaan, pengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih dan penataan bangunan;
- 8) Merencanakan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pengendalian teknis programpengembangan pemukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 9) Merencanakan pelaksanaan pemetaan pengembangan permukiman, penyehatan lingkungan, air bersih, dan penataan bangunan;
- 10) Merencanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan instansi vertikal;
- 11) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Infrastruktur Permukiman dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugastugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 12) Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

5.1 Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman

- a. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - Merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman berdasarkan rencana operasional Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pengolahan data perencanaan teknisbidang infrastruktur permukiman dan bangunan gedung;
 - 6) Menyiapkan bahan rumusan implementasi kebijakan teknis;
 - 7) Menyiapkan bahan untuk keperluan perencanaan teknis dan pengendalian bidang infrastruktur permukiman;
 - 8) Melaksanakan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pengawasan teknis infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
 - 9) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan petunjuk teknis perencanaan dan pengendalian infrastruktur permukiman dan penataan bangunan gedung;
 - 10) Melaksanakan bantuan teknis perencanaan dan pengawasan untuk kabupaten/kota;

- 11) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 12) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Perencanaan dan Pengawasan Teknis Infrastruktur Permukiman sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang;
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.2 Kepala Seksi PLP dan Air Minum

- a. Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi PLP dan Air Minum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - 1) Merencanakan kegiatan Seksi PLP dan Air Minum berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - 2) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi PLP dan Air Minum;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pemutakhiran data air minum dan penyehatan lingkungan;
 - 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis kerja sama dan kemitraan dengan swasta, dan lembaga lainnya dalam bidangair minum dan penyehatan lingkungan pada kawasan tertentu, dan kawasan strategis tertentu dan lintas kabupaten/kota;
 - 7) Melaksanakan pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - 8) Melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan air minum dan penyehatan lingkungan;
 - 9) Melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana air minum, dan penyehatan lingkungan untuk daerah bencana dan rawan air skala provinsi;

- 10) Melaksanakan supervisi kegiatan pembangunan penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di kawasan tertentu dan kawasan strategis tertentu lintas kabupaten/kota;
- 11) Melaksanakan penyelenggaraanbantuan teknis untuk kabupaten/kota;
- 12) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- 13) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi PLP dan Air Minum sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

5.3 Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan

- a. Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Infrastruktur Permukiman dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - Merencanakan kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan berdasarkan rencana operasional Bidang Infrastruktur Permukimansebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masingmasing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
 - 3) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - 4) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - 5) Melaksanakan pemutakhiran data tata bangunan dan lingkungan;
 - 6) Menyusun bahan rumusan kebijakan teknis dan strategi penataan tata bangunan dan lingkungan;

- 7) Melaksanakan pengawasan dan penertiban pelestarian bangun dan gedung yang dilindungi dan dilestarikan;
- 8) Melaksanakan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan serta rumah Negara;
- 9) Menyiapkan bahan model bangunan gedung;
- 10) Melaksanakan penyelenggaraan bantuan teknis untuk Perangkat Daerah provinsi, kabupaten/kota dan instansi vertikal;
- Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
- 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.

Isu-isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkim antara lain adalah sebagai berikut :

 Pranata pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman belum memadai. Kelancaran berbagai pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman akan dipengaruhi oleh kepranataannya. Berbagai kendala di lapangan sering diakibatkan oleh belum adanya pengaturan hukum maupun teknis, minimnya norma, standar.

pedoman dan kriteria/manual pelaksanaan, belum tersedia atau rendahnya kinerja kelembagaan, kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia, maupun kemampuan pembiayaan yang rendah.

Untuk bidang perumahan dan permukiman, ketersediaan regulasi berupa peraturan daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman maupun pembangunan sektor air minum, persampahan, air limbah, bangunan gedung, menjadi target yang harus diselesaikan, seperti penyusunan perda bangunan, pengaturan pengelolaan air minum, sampah, limbah domestik dan drainase, serta perda rencana induk perumahan.

Hal lain yang tidak kalah penting dari aspek kepranataan adalah kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia serta data dan informasi yang akurat dan terkini. Berdasarkan hasil analisa lingkungan strategis dinas, salah satu kelemahan yang dirasakan adalah masih minimnya ketersediaan pegawai (SDM) dgn kualitas yang sesuai dengan tuntutan dan beban kerja di bidang

perumahan dan permukiman. Masalah ini tidak saja terjadi di Dinas Perumahan dan Permukiman, namun juga menjadi problematik umum yang terjadi di pemerintah kabupaten/kota. Selain itu ketersediaan, keakuratan, konsistensi dan kemutakhiran data masih menjadi isu penting yang dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Penguatan sistem pembiayaan pembangunan permukiman dan perumahan juga masih menjadi isu dan tantangan ke depan terkait dengan kurangnya sumber pembiayaan pembangunan perumahan untuk MBR dan konsep pembangunan perumahan skala besar (kawasan) dengan keterpaduan program dan sumber pendanaan, PPP untuk penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan perumahan, serta belum tersedianya mekanisme insentif dan disinsentif penataan ruang

2. Rendahnya Tingkat Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Perumahan dan Permukiman

Kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana wilayah, khususnya di bidang air bersih, persampahan, drainase, air limbah serta perumahan di Banten masih relatif rendah, sebagaimana diuraikan sebelumnya dalam evaluasi pembangunan bidang perumahan dan permukiman. Cakupan pelayanan air minum belum optimal dan massih perlu ditingkatkan dengan melibatkan target *universal access*. Cakupan pelayanan air minum baru mencapai 73,17 persen di tahun 2021. Akar masalah terkait cakupan pelayanan air minum antara lain :

- 1. Kualitas air baku rendah dan kuantitas air baku berfluktuasi di beberapa tempat
- 2. Sebaran sumber air baku tidak merata berdasarkan perumusan penduduk, sehingga pendistribusian air minum belum optimal
- 3. Kinerja kelembagaan belum menerapkan prinsip *Good Governance* sehingga pengelolaan sistem tidak optimal, baik di PDAM maupun pada lembaga pengelolaan SPAM yang dikelola masyarakat
- 4. Keterbatasan pendanaan APBD untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum
- 5. Belum semua pemerintah kabupaten/kota memiliki kebijakan dan rencana pemenuhan kebutuhan air minum

Cakupan pelayanan air limbah domestik baru mencapai 67,01 persen di tahun 2021. Akar masalah dari cakupan pelayanan air limbah domestik yang belum optimal, yaitu :

- 1. Masih timgginya angka Buang Air Besar Sembarangan (BABs)
- 2. Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama menyangkut limbah

- Rendahnya komitmen kepala daerah terhadap pentingnya mendidik masyarakat untuk ber-PHBS
- 4. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas infrastruktur pengolahan limbah setempat
- 5. Masih terbatasanya regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten/kota
- 6. Belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan limbah
- 7. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas inftasruktur pengolahan limbah setempat
- 8. Belum ada unit kerja khusus untuk pengelolaan air limbah
- 9. Masih rendahnya tingkat pelayanan limbah terpusat
- Tingginya pencemaran lingkungan akibat limbah yang tidak terolah di IPAL dan IPLT dan/atau kebocoran tangku
- 11. Masih terbatasnya regulasi pengelolaan air limbah di tingkat kabupaten/kota
- 12. Terbatasnya pendanaan di tingkat kabupaten/kota untuk pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah terpusat
- 13. Rendahnya komitmen kepala daerah hterhadap pengelolaan limbah
- 14. Belum di bangunnya SPALD-T dan SPALD-S di Provinsi Banten.
- 3. Kemitraan, Kerjasama dan Penguatan dalam Penyelenggaraan Pembangunan Permukiman dan Perumahan Belum Efektif

Revisi atas UU Nomor 23 Tahun 20014 tentang Pemerintah Daerah, UU NO. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, serta beberapa peraturan perundangan sektoral lainnya mengisyaratkan adanya penguatan peran provinsi dalam hal penyelenggaraan pembangunan. Peraturan perundangan tersebut menegaskan kewenangan pemerintah provinsi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pembangunan serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan permukiman dan perumahan.

Dalam era otonomi daerah, dimana hirarki antara provinsi dan kab/kota melemah, serta terbatasnya kemampuan anggaran pembangunan daerah dalam penyelengaraan pembangunan, maka pola kemitraan dan kerjasama harus dikembangkan di masa depan. Disadari bahwa selama ini kerjasama dan kemitraan dengan kab/kota, antar PD, Kementerian dan Lembaga

atau para pemangku kepentingan lain, khususnya masyarakat dan sektor swasta, belum berjalan efektif, sehingga efektifitas hasil kegiatan pembangunan masih rendah, hal ini terjadi karena belum adanya sinkronisasi kegiatan, baik dari sisi lokasi, pendanaan, skala hasil dan cakupannya.

- 2.3.1 Tingkat Pelatanan dan Ha Kritis terkait Pelayanan Dinas Perkim Provinsi Banten Isu strategis Pembangunan yang dihadapi Bidang Permukiman dan Perumahan dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur antara lain adalah:
- 1. Meningkatnya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat kegiatan sosial ekonomi
- 2. Rendahnya pelayanan PSU pada kawasan permukiman kumuh dan kawasan pusat kegiatan.
- 3. Rencana Pengembangan areal reklamasi di wilayah utara untuk Permukiman
- 4. Meningkatnya harga lahan dan munculnya kegiatan spekulasi tanah/lahan,
- 5. Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan dan pengembangan perumahan dan permukiman.
- 6. Menurunnya kemampuan daya beli Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memiliki rumah/hunian, khususnya di kawasan pusat kegiatan.
- 7. Meningkatnya kebutuhan perumahan untuk mendukung kegiatan Industri non polutan.
- 8. Pengelolaan pengangkutan sampah di TPS Sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk sedang, potensi sampah yang ditimbulkan oleh penduduk serta kegiatan lain cukup tinggi.
- 9. Masalah persampahan yang terjadi adalah tingginya produksi sampah yang berasal dari permukiman penduduk, pasar, pusat perdagangan dan industri, dan pada sisi lain tingginya produksi sampah ini belum dapat diimbangi sepenuhnya oleh prasarana dan sarana yang ada.
- 10. Sistem drainase yang belum terencana dengan baik. Sebagian besar masih mengikuti pola alamiah, sebagian lagi berupa sistem drainase jalan. Di sebagian wilayah, pola ini tidak dapat lagi menampung/menyalurkan limpahan air hujan, sehingga sering terdapat genangan bahkan tidak jarang terjadi banjir.
- 11. Sulitnya pengaturan garis sempadan sungai serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sungai serta pengetahuan terhadap dampak pencemaran limbah industri maupun limbah rumah tangga bagi sungai. Banyaknya kawasan terbangun di areal pinggiran sungai dan belum tertibnya penggunaan sempadan sungai termasuk brandgang menjadi problematika bagi Pemerintah dalam pengaturan garis sempadan sungai
- 2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Berdasarkan Tugas dan Fungsi Disperkim Provinsi Banten

Terdapat beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pembangunan prasarana dan sarana

bidang perumahan dan permukiman antara lain:

- 1. Tingkat Urbanisasi yang relatif tinggi dan belum disertai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang diakibatkan oleh pertumbuhan urbanisasi tersebut maupun *backlog* yang ada sebelumnya.
- Adanya disparitas regional secara ekonomi dan sangat terkait dengan tidak meratanya ketersediaan infrastruktur dan layananan di bidang perumahan dan permukiman. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya peran perencanaan tata ruang untuk dijadikan acuan pembangunan berbasis kawasan.
- 3. Ketersediaan infrastruktur dan layanan bidang perumahan dan permukiman belum merata ke semua golongan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini juga disebabkan belum optimalnya sinergi lintas sektor dan instansi dalam penanggulangan masyarakat miskin atau MBR.
- 4. Degradasi lingkungan perkotaan pada umumnya dan belum berperannya pembangunan dalam menciptakan kota yang asri dan lestari secara maksimal.
- 5. Belum maksimalnya perencanaan dan penerapan tata bangunan dan lingkungan kawasan perkotaan yang mengakibatkan wajah fisik perkotaan yang tidak tertata.
- 6. Keterbatasan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur khususnya di bidang pembiayaan. Belum optimalnya partisipasi swasta dalam hal pembiayaan pembangunan khususnya bidang permukiman dan perumahan.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di lingkup Provinsi Banten, maka tantangan dan peluang pengembangan bidang perumahan dan permukiman antara lain sebagai berikut:

- Amanat peraturan perundangan tentang penyelenggaraan pemerintahan (Undang- undang Nomor 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman) yang menguatkan kembali peran provinsi dalam otonomi daerah.
- 2. Amanat peraturan perundangan sektoral terkait bidang perumahan dan permukiman yang menegaskan peran provinsi dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman.
- Pentingnya menekankan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dalam RPJM Nasional dan Daerah dan menyelaraskan indikator pembangunan dalam RPJM Nasional dan Daerah.
- 4. Tingginya tingkat kebutuhan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman, mengharuskan peningkatan kualitas perencanaan, penyusunan program dan kebijakan,

- pemutakhiran data, evaluasi kinerja, serta pengalokasian anggaran yang optimal.
- 5. Pendanaan melalui pembagian peran antara pusat, provinsi, kab/kota serta tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (CSR).

Sedangkan ancaman yang ada antara lain:

- 1. Sulitnya menekan laju urbanisasi dan jumlah penduduk sehingga sulit mengimbangi pemenuhan prasarana dan sarana.
- 2. Lemahnya penegakan hukum dalam pengendalian pembangunan bidang perumahan dan permukiman.
- 3. Kurangnya komitmen bersama dan masih adanya perbedaan tujuan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.
- 4. Menurunnya daya dukung lingkungan dalam menunjang kegiatan perumahan dan permukiman (air, tanah, udara) yang disebabkan adanya perubahan iklim global.

Untuk itu dilakukan analisis indikator kinerja yang telah disusun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten. Indikator kinerja ini dinaungi oleh Renstra Kementerian serta Renstra Dinas bidang perumahan dan permukiman Kabupaten/kota.

2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperkim Provinsi Banten

77

Pembangunan Banten disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten tahun 2005-2025 yang dijabarkan secara rinci kedalam dok RPJMD Tahun 2012-2017, kedudukan RKPD Tahun 2022 berada pada tahap awal untuk mencapai kemandirian. Pada tahapan tersebut pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dihadapkan kepada berbagai tantangan diantaranya:

- 1. Jumlah penduduk yang tinggi;
- 2. Tingkat pendidikan yang relatif masih rendah;
- 3. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya alih kelola pendidikan jenjang menengah;
- 4. Kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat;
- 5. Tingginya kesenjangan pendapatan masyarakat;
- 7. Masih tingginya degradasi lingkungan;
- 8. Meningkatnya kebutuhan pangan baik untuk Banten maupun Nasional;
- 9. Perlunya komitmen terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- 10. Konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Seluruh tantangan tersebut ditujukan untuk keberhasilan pembangunan Banten yang meliputi tiga dimensi pembangunan yaitu; (1) dimensi pembangunan manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pembangunan mental/karakter; (2) dimensi pembangunan sektor unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri; (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan: pemerataan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah desa dan perbatasan.

Keberhasilan dalam mewujudkan kedudukan dan mengatasi tantangan pelaksanaan pembangunan Banten Tahun 2022 tersebut di atas, diperlukan keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara program pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Banten, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional (NAWA-CITA) yang tercantum dalam RPJMN tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 2022

Pembangunan Daerah Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yang merupakan tahap awal mencapai kemandirian masyarakat Banten.

Isu strategis pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten tahun 2022 adalah :

- 1. Pengendalian inflasi daera;
- 2. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar;
- 3. Pembangunan infrastruktur ekonomi;
- 4. Pengembangan kawasan;
- 5. Peningkatan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana;
- 6. Peningkatan kolaborasi antar stakeholder pembangunan;
- 7. Penguatan kelembagaan dan tatalaksana;
- 8. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 9. Penataan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur;
- 10. Tata kelola keuangan dan asset;
- 11. Penguatan penerapan SAKIP;
- 12. Peningkatan riset dan inovasi daerah;
- 13. Peningkatan Kolaborasi antar Level Pemerintahan.

Prioritas pembangunan dalam Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Prioritas nasional ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan dan berkeadilan
- 2. Prioritas nasional pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
- 3. Prioritas nasional SDM berkualitas dan berdaya saing
- 4. Prioritas nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
- 5. Prioritas nasional infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar
- 6. Prioritas nasional lingkungan hidup, ketahan bencana dan perubahan iklim
- 7. Prioritas nasional stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Pembangunan Provinsi Banten tahun 2022 adalah:

- 1. Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
- 2. Peningkatan Daya saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan
- 3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- 4. Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan

Arahan usulan kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Prioritas dalam Rancangan Awal;
- 2. Kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2022 (RPJMN 2019-2024);
- 3. Kegiatan yang merupakan kewajiban Provinsi (merujuk UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
- 4. Merupakan kegiatan lanjutan (Sudah ada komitmen/MoU);
- 5. Pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang di tentukan oleh pemerintah pusat untuk pemerintah daerah;
- 6. Kegiatan fixed cost dan pelayanan dasar PD.

Adapun hasil penelaahan rancangan awal RKPD terdapat beberapa kegiatan yang perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan yang ada. Hal tersebut terkait dengan pencapaian program dan kegiatan dengan tugas pokok dan fungsi Diskimrum dalam menangani proses pembangunan bidang permukiman dan perumahan Provinsi Banten. Untuk lebih jelasnya telaahan rencana kerja dalam RKPD dapat dilihat **Tabel II.4**

Tabel II.4 rencana kerja dalam RKPD

			Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebu ^r	tuhan		
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
1	2	3	3 4 5 6		7	8	9	10	Rp11	12	
	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Nilai IKM (Satuan: Skala (1- 4))	3	Rp 9.012.600.000	Program Tata Kelola Pemerintahan	Provinsi Banten	Nilai IKM (Satuan: Skala (1-4))	3	Rp 19.125.825.100	Termasuk keg. Penyediaan BarJas UPT KP3B
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Provinsi Banten Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)		203,20	Rp 36.084.103.000	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan		Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan: Ha)	42,94	Rp39.960.000.000	
	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	85,18	Rp 53.870.793.540	Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Satuan: %)	85,18	Rp25.090.000.000	
	Program Keciptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	76,15	Rp 20.731.420.000	Program Keciptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Bersih (Satuan: %)	76,15	Rp77.550.000.000	Ada pek. Pemb. WTP Sindang Heula
	Program Keciptakaryaan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	75,57	Rp 9.617.259.000	Program Keciptakaryaan	Provinsi Banten	Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses Sanitasi (Satuan: %)	75,57	Rp12.470.000.000	

Program Keciptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20,00	Rp 31.341.424.460	Program Keciptakaryaan	Provinsi Banten	Cakupan pelayanan pengelolaan sampah Regional (Satuan: %)	20,00	Rp15.000.000.000	
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	50,00	Rp 23.651.714.000	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan: %)	50,00	Rp145.050.000.000	Ada pekerjaan Pemb. Stadion Sport Centre
Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	69,00	Rp 4.223.286.000	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	Provinsi Banten	persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan: %)	69	Rp186.350.000.000	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN TAHUN 2022

3.1 Tujuan dan Sasaran renja Tahun 2022

Visi yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten adalah Terwujudnya Infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan yang handal dalam mendukung Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera dan berakhlakul karimah.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Disperkim Provinsi Banten Tahun 2022 yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diharapkan dalam visi dan misi gubernur.

VICE - DANITICAL MANICAMA	HI MANDIDI DEDDAX	ZA CAING CELAUTEDA E	N A N I										
VISI : BANTEN YANG MA BERAKHLAKUL K		YA SAING, SEJAHTEKA L	JAN										
MISI I: Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)													
MISI I: Menciptakan Tata K	Kelola Pemerintahan yang	Baik (Good Governance)											
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan										
Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul kariman dengan efektif, efisien,transparan, akuntabel,dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat	Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien	Meningkatkan pelayanan publik yang dilakukan setiap perangkat daerah yang melayani langsung kepada masyarakat	Peningkatan pelayanan publik dan kinerja aparatur, serta mendetailkannya pada standar operasional dan prosedur (sop) pelayanan										
MISI II : Meningkatnya Ket	MISI II : Meningkatnya Ketersedian Infrastruktur Daerah												
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan										
Meningkatnya pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan kumuh, kawasan strategis, kawasan perbatasan dan kawasan rawan bencana	Meningkatnya Perumahan dan Pemukiman yang layak, Penyediaan Air Minum dan Sanitasi lingkungan, serta Pengelolaan Sampah regional	Membangun infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana; Membangun Sistem	1) Pembangunan infrastruktur dasar permukiman di Kawasan Kumuh, Kawasan Strategis, Kawasan Perbatasan dan Kawasan Rawan Bencana; 2) Pembangunan										
		Pengelolaan Air Minum (SPAM) regional; 3) Meningkatkan kualitas sarana dan	Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3 3) Pengelolaan sarana dan prasarana										

	prasarana lingkungan yang sehat;	lingkungan yang sehat
	4) Membangun TPST Regional	4) Pembangunan TPST Regional pada WKP 1 / WKP 2 / WKP 3
Meningkatnya Sarana	Meningkatkan	Peningkatan
dan prasarana	Pembangunan dan	pengelolaan dan
bangunan pada	Pengelolaan Sarana	pembangunan sarana
kawasan Strategis	Prasarana Gedung dan	prasarana gedung dan
Provinsi yang	Kawasan Strategis	kawasan strategis
berkualitas.	Provinsi pada WKP 1 /	provinsi pada WKP 1 /
	WKP 2 / WKP 3	WKP 2 / WKP 3.

3.2 Program dan Kegiatan Tahu 2022

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut.

Tahun 2022 terdapat penyesuaian mengenai nomenklatur proram, kegiatan serta sub kegiatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ditujukan untuk menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan, pemberian kode, dan daftar penamaan yang akan digunakan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Informasi dimaksud digunakan untuk:

- a. Membantu kepala daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan anggaran daerah serta laporan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah:
- c. Membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah;
- d. Menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;

- e. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;
- f. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah; dan
- g. Melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja dan keungan di lingkungan Pemerintah daerah untuk enghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Dalam menjalankan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan maka Dinas Perumahan dan Permukiman memiliki 9 (sembilan) Program Pokok sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yaitu:

- 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- 3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
- 4. Program Penataan Bangunan Gedung
- 5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- 6. Program Kawasan Permukiman;
- 7. Program Pengembangan Perumahan;
- 8. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- 9. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 dapat dilihat pada **Tabel III.2**

Tabel III.2 Program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022

					Urusan/ Bidang				Indikator Kinerja									Pagu Indi	katif (Rp.)		Keterangan	
									Capaian Pr	ogram		Keluaran Sub Kegiatan Rancangan Awal		Keluaran Sub Kegiatan Rancangan		an						
	Kode		Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Loka si	Tolok Ukur	Tar get	Tolok Ukur	Target		Tolok Ukur	Ti	arget	Rancanga n Awal	Rancang an	Penyemp urnaan	Bertamb ah / Berkuran g	Prioritas Pemban gunan Nasional	Catatan		
1					URUSAN PEMEI PELAYANAN DA		VAJIB YANG	BERKAI	TAN DENGA	N												
1	0 4				URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMA N																	
1	0 4	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH PROVINSI												33.447.278 .000	21.802.65 3.000	24.068.00 0.000	2.265.347 .000		
1	0 4	0	1, 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												1.743.600. 000	1.000.000 .000	1.000.000. 000	-		
1	0 4	0 1	1, 01	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pemantap an Tata Kelola Pemerinta han	1.1. 1. Meningka tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	Kota Sera ng, Curu g, Suka jaya	Capaian kesesuaia n dengan Parameter penilaian dokumen perencana an, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	100 %	Tersusunnya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	7	Doku men	Tersusunnya Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	7	Doku men	849.600.00	500.000.0	600.000.0	100.000.0	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	
1	0 4	0	1, 01	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Doku men	Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1	Doku men	20.400.000	10.000.00	12.000.00	2.000.000		

1	0 4	0 1	1, 01	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Doku men	Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	2	Doku men	20.400.000	10.000.00	9.500.000	-500.000		
1	0 4	0	1, 01	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Doku men	Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2	Doku men	20.400.000	10.000.00	12.000.00	2.000.000		
1	0 4	0	1, 01	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	Doku men	Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2	Doku men	20.400.000	10.000.00	9.500.000	-500.000		
1	0 4	0 1	1, 01	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Doku men	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Doku men	449.000.00	210.000.0 00	200.000.0	10.000.00		
1	0 4	0	1, 01	0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Lapor an	Tersusunnya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18	Lapor an	363.400.00 0	250.000.0 00	157.000.0 00	93.000.00		
1	0 4	0 1	1, 02		Administrasi Keua Perangkat Daerah												19.475.000 .000	13.752.65 3.000	15.713.00 0.000	1.960.347 .000		
1	0 4	0 1	1, 02	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemantap an Tata Kelola Pemerinta han	1.1. 1. Meningka tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	Kota Sera ng, Curu g, Suka jaya	Persentas e terwujudn ya penata usaha keuangan dan pencapaia n kinerja program yang menduku ng yang menduku ng telancara n tugas dan fungsi SKPD	100 %	Tersedianya gaji dan tujangan ASN	14	Bln	Tersedianya gaji dan tujangan ASN	14	Bln	17.000.000 .000	13.114.65 3.000	15.075.00 0.000	1.960.347 .000	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	Penyedia an Gaji dan Tunjanga n ASN untuk gaji dan tunjangan selama 14 Bulan dan TPPNS selama 12 bulan.

1	0 4	0	1, 02	0 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						Tersusunya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bln	Tersusunya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Bln	2.000.000. 000	500.000.0	500.000.0	0		
1	0 4	0 1	1, 02	0 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifi kasi Keuangan SKPD						Tersusunya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	12	Bln	Tersusunya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifik asi Keuangan SKPD	12	Bln	200.000.00	50.000.00	50.000.00	0		
1	0 4	0	1, 02	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Bln	Tersusunya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	Bln	20.000.000	10.000.00	10.000.00	0		
1	0 4	0	1, 02	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lapor an	Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lapor an	40.000.000	20.000.00	20.000.00	0		
1	0 4	0 1	1, 02	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwula nan/Semes teran SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semest eran SKPD	18	Lapor an	Tersusunya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semest eran SKPD	18	Lapor an	200.000.00	50.000.00	50.000.00	0		
1	0 4	0 1	1, 02	0 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Tersusunnya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1	Lapor an	Tersusunnya Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1	Lapor an	15.000.000	8.000.000	8.000.000	0		
1	0 4	0 1	1, 03		Administrasi Bara Perangkat Daerah		rah pada										70.000.000	50.000.00 0	50.000.00	-		
1	0 4	0 1	1, 03	0 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pemantap an Tata Kelola Pemerinta han	1.1. 1. Meningka tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	Kota Sera ng, Curu g, Suka jaya	Persentas e Sarana Prasarana Perkantor an yang menduku ng kelancara n tugas dan fungsi administr asi perangkat daerah	100 %	Tersusunya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Doku men	Tersusunya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4	Doku men	10.000.000	10.000.00	10.000.00	0	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	

1	0 4	0	1, 03	0 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						Tersusunya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah		Doku men							0		Sub Kegiatan di hapus
1	0 4	0	1, 03	0 4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						Tersusunya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		Doku men							0		Sub Kegiatan di hapus
1	0 4	0	1, 03	0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						tersusunnya penatausahaan barang milik daearah pada SKPD	4	Lapor an	tersusunnya penatausahaan barang milik daearah pada SKPD	4	Lapor an	60.000.000	40.000.00	40.000.00	0		
1	0 4	0 1	1, 05		Administrasi Kep Daerah	egawaian Pera	nngkat										579.700.00 0	250.000.0 00	250.000.0 00	-		
1	0 4	0 1	1, 05	0 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pemantap an Tata Kelola Pemerinta han	1.1. 1. Meningka tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	Kota Sera ng, Curu g, Suka jaya	Persentas e terwujudn ya peningkat an kapasitas sumberda ya Aparatur yang menduku ng kelancara n tugas dan fungsi SKPD	100 %	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Doku men	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1	Doku men	73.500.000	30.000.00	30.000.00	0	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	
1	0 4	0 1	1, 05	0 1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Doku men	Terlaksananya Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1	Doku men	185.000.00	50.000.00	50.000.00	0		
1	0 4	0	1, 05	0 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Doku men	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Doku men	55.000.000	55.000.00 0	55.000.00 0	0		

1	0 4	0	1, 05	0 9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Doku men	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1	Doku men	75.000.000	50.000.00	50.000.00	0		
1	0 4	0	1, 05	1 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan						Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	Doku men	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	1	Doku men	15.000.000	15.000.00	15.000.00	0		
1	0 4	0	1, 05	0 4	Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian						Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Doku men	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	Doku men	176.200.00 0	50.000.00	50.000.00	0		
1	0 4	0 1	1, 06		Administrasi Umu Perangkat Daerah												2.597.400. 000	1.000.000 .000	1.651.000. 000	651.000.0 00		
						Pemantap an Tata Kelola	1.1. 1. Meningka	Kota Sera	Persentas e Sarana Prasarana	100 %											Meningk atkan Sumber	
1	0 4	0 1	1, 06	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Pemerinta han	tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	ng, Curu g, Suka jaya	Perkantor an yang menduku ng kelancara n tugas dan fungsi administr asi perangkat		Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	1	Doku men	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor	1	Doku men	586.090.00 0	190.000.0	533.000.0	343.000.0	Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	
1				0 1 0 3	Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan	Pemerinta	Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan	Curu g, Suka	Perkantor an yang menduku ng kelancara n tugas dan fungsi administr asi		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan	1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan	1						Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya	

1	0 4	0 1	1, 06	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan						Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Doku men	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	1	Doku men	169.190.00 0	90.000.00	90.000.00	0		
1	0 4	0	1, 06	1 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Doku men	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	Doku men	330.000.00 0	90.000.00	90.000.00	0		
1	0 4	0 1	1, 06	0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Doku men	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Doku men	534.887.00 0	180.000.0 00	450.000.0 00	270.000.0 00		
1	0 4	0	1, 06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Doku men	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1	Doku men	146.447.00 0	97.000.00 0	135.000.0 00	38.000.00		
1	0 4	0	1, 06	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Doku men	Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1	Doku men	80.300.000	50.000.00	50.000.00	0		
1	0 4	0	1, 06	0 7	Penyediaan Bahan/Material						Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	1	Doku men	Terlaksananya Penyediaan Bahan/Material	1	Doku men	170.500.00 0	90.000.00	90.000.00	0		
1	0 4	0 1	1, 06	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Doku men	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Doku men	22.000.000	22.000.00	22.000.00	0		
1	0 4	0 1	1, 07		Pengadaan Baran Pemerintah Daera		h Penunjang U	Jrusan									1.784.000. 000	800.000.0 00	454.000.0 00	346.000.0 00		
1	0 4	0 1	1, 07	0 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemantap an Tata Kelola Pemerinta han	1.1. 1. Meningka tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	Kota Sera ng, Curu g, Suka jaya	Persentas e Sarana Prasarana Perkantor an yang menduku ng kelancara n tugas dan fungsi administr asi perangkat daerah	100 %	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Lapor an	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3	Lapor an	154.000.00	154.000.0 00	154.000.0 00	0	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	

1	0 4	0 1	1, 07	0 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Lapor an	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1	Lapor an	1.630.000. 000	646.000.0 00	300.000.0	346.000.0 00		
1	0 4	0 1	1, 08		Penyediaan Jasa F Pemerintahan Dae		ısan										4.330.140. 000	3.500.000 .000	3.500.000. 000	-		
1	0 4	0 1	1, 08	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemantap an Tata Kelola Pemerinta han	1.1. 1. Meningka tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	Kota Sera ng, Curu g, Suka jaya	Persentas e Sarana Prasarana Perkantor an yang menduku ng kelancara n tugas dan fungsi administr asi perangkat daerah	100 %	terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Doku men	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Doku men	4.330.140. 000	3.500.000 .000	3.500.000.	0	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	
1	0 4	0 1	1, 09		Pemeliharaan Bar Pemerintahan Dae		erah Penunjan	g Urusan									2.867.438. 000	1.450.000 .000	1.450.000. 000	-		
1	0 4	0 1	1, 09	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemantap an Tata Kelola Pemerinta han	1.1. 1. Meningka tnya Penyeleng garaan Pemerinta han yang Akuntabel , Efektif, dan efisien	Kota Sera ng, Curu g, Suka jaya	Persentas e Sarana Prasarana Perkantor an yang menduku ng kelancara n tugas dan fungsi administr asi perangkat daerah	100 %	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Lapor an	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	Lapor an	307.045.00 0	200.000.0	200.000.0	0	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	

1	0 4	0 1	1, 09	0 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Lapor an	terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	Lapor an	1.396.010. 000	550.000.0 00	550.000.0	0		
1	0 4	0	1, 09	0 5	Pemeliharaan Mebel						Terlaksananya Pemeliharaan Mebel		Lapor an					0	0	0		Sub Kegiatan di hapus
1	0 4	0	1, 09	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Lapor an	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	Lapor an	526.383.00 0	300.000.0	300.000.0 00	0		
1	0 4	0 1	1, 09	0 9	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Lapor an	Terlaksananya Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	Lapor an	308.000.00	200.000.0	200.000.0	0		
1	0 4	0 1	1, 09	1 0	Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tersusunya	12	Lapor an	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12	Lapor an	330.000.00 0	200.000.0	200.000.0	0		
1	0 4	0 2			PROGRAM PEN PERUMAHAN	GEMBANGAI	N										49.935.000 .000	1.600.000 .000	4.100.000. 000	2.500.000 .000		
1	0 4	0 2	1, 01		Pendataan Penyed Relokasi Program		abilitasi Ruma	ah Korbar	Bencana atau								12.400.000 .000	1.200.000 .000	1.200.000. 000	-		
1	0 4	0 2	1, 01	0 3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Cakupan penyediaa n dan rehabilitas i rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	100 %	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	1	Doku men	Tersedianya Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang belum Tertangani	1	Doku men	1.800.000. 000	100.000.0	100.000.0	0	Meningk atkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualit as Dan Berdaya Saing	

1	0 4	0 2	1, 01	0 4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana					Tersedianya Data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	Doku men	Tersedianya Data Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	1	Doku men	2.000.000. 000	100.000.0	100.000.0	0	
1	0 4	0 2	1, 01	0 5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi					Tersedianya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	5	Doku men	Tersedianya Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi	5	Doku men	2.000.000. 000	250.000.0 00	250.000.0 00	0	
1	0 4	0 2	1, 01	0	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi					Tersedianya Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	3	Doku men	Tersedianya Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi	3	Doku men	2.300.000. 000	250.000.0 00	250.000.0 00	0	
1	0 4	0 2	1, 01	0 2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan					Tersedianya Data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	Doku men	Tersedianya Data Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	4	Doku men	2.300.000. 000	250.000.0 00	250.000.0 00	0	
1	0 4	0 2	1, 01	0 6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus					Tersedianya Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	3	Doku men	Tersedianya Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	3	Doku men	2.000.000. 000	250.000.0 00	250.000.0 00	0	
1	0 4	0 2	1, 02		Sosialisasi dan Persiapan Penye Program Provinsi	ediaan dan Reh	abilitasi R	umah Korban	Bencan	a atau Relokasi										
1	0 4	0 2	1, 02	0 4	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator												0	0		Sub Kegiatan di hapus
1	0 4	0 2	1, 03		Pembangunan dan Rehabilitasi Relokasi Program Provinsi	Rumah Korba	n Bencana	a atau								37.370.000 .000	300.000.0 00	2.800.000. 000	2.500.000 .000	

1	0 4	0 2	1, 03	0 1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Cakupan penyediaa n dan rehabilitas i rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	100 %	Terlaksananya Peningkatan KualitasRumah Tidak Layak Huniyang sesuai dengan dokumen perencanaa	100	Unit	Terlaksananya Peningkatan KualitasRumah Tidak Layak Huniyang sesuai dengan dokumen perencanaa	50	Unit	5.000.000. 000	150.000.0 00	2.650.000. 000	2.500.000	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pekerjaan hanya bisa dilaksana kanan 50 unit dan kebutuha n Pagu untuk memenuh i target RPJMD mencapai 5 miliar untuk 100 unit, hanya saja pagu tidak mencuku pi.
1	0 4	0 2	1, 03	0 4	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						Terbangunnya Pembagunan Rumah bagi Korban Bencana	500	Unit	Terbangunnya Pembagunan Rumah bagi Korban Bencana	2	Unit	25.000.000	150.000.0 00	150.000.0	0		Pekerjaan hanya bisa dilaksana kanan 2 unit dan kebutuha n Pagu untuk memenuh i target RPIMD mencapai 25 miliar untuk 500 unit, hanya saja pagu tidak mencuku pi.
1	0 4	0 2	1, 03	0 3	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						Terlaksananya Pengadaan Lahan yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan	10000	m2	Terlaksananya Pengadaan Lahan yang Sesuai Dengan Dokumen Perencanaan	0	m2	7.370.000. 000	0	0	0		pi. Pekerjaan belum bisa dilaksana kanan dan kebutuha n Pagu mencapai 7 miliar, hanya saja pagu tidak mencuku pi.
1	0 4	0 2	1, 04		Pendistribusian da Relokasi Program		ma Rumah bag	gi Korban	Bencana atau								165.000.00 0	100.000.0 00	100.000.0 00	-		

1	0 4	0 2	1, 04	0 2	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Cakupan penyediaa n dan rehabilitas i rumah bagi korban bencana dan relokasi program provinsi	100 %	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi	1	Kegia tan	Terlaksananya Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1	Kegia tan	165.000.00	100.000.0	100.000.0	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pagu belum mencuku pi
1	0 4	0 3			PROGRAM KAW PERMUKIMAN	VASAN											189.997.66 9.000	19.000.00 0.000	79.750.00 0.000	60.750.00 0.000		
1	0 4	0 3	1, 01		Penataan Kawasa 15 (Lima Belas) H		n Kumuh deng	gan Luas 1	10 (Sepuluh) H	a sampa	i dengan di Bawah						1.722.514. 000	400.000.0 00	500.000.0 00	100.000.0 00		
1	0 4	0 3	1, 01	0 2	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	375, 29 Ha	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Kegia tan	Terlaksananya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1	Kegia tan	667.152.00 0	100.000.0	100.000.0	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pagu belum mencuku pi
1	0 4	0 3	1, 01	0 7	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Pere majaan Permukiman Kumuh						Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh	1	Kegia tan	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Perem ajaan Permukiman Kumuh	1	Kegia tan	165.000.00 0	100.000.0	100.000.0	0		Pagu belum mencuku pi
1	0 4	0 3	1, 01	0 8	Penyusunan/Rev iew/Legali sasi Kebijakan Bidang PKP						Terlaksananya Penyusunan/Revi ew/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	1	Kegia tan	Terlaksananya Penyusunan/Revi ew/Legalisa si Kebijakan Bidang PKP	1	Kegia tan	432.850.00 0	100.000.0	100.000.0	0		Pagu belum mencuku pi
1	0 4	0 3	1, 01	0 9	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Kegia tan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Kegia tan	457.512.00 0	100.000.0	200.000.0	100.000.0		Pagu belum mencuku pi
1	0 4	0 3	1, 02		Peningkatan Kual Bawah 15 (Lima F		Permukiman l	Kumuh de	engan Luas 10	(Sepulul	n) Ha sampai dengan	di					188.275.15 5.000	18.600.00 0.000	79.250.00 0.000	60.650.00 0.000		

1	0 4	0 3	1, 02	0 3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Luas Kawasan Kumuh yang ditata	375, 29 Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Hunidalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	300	Unit	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Hunidalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	50	Unit	15.000.000	2.500.000	2.500.000.	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Perbaika n RTLH hanya dapat dilaksana kan sebanyak 50 unit, dikarenak an anggaran yang tersedia belum mencuku pi dan kebutuha n Pagu untuk memenuh i target RPJMD sebanyak 300 unit mencapai 15 miliar.
1	0 4	0 3	1, 02	0 7	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	68,31	На	Terlaksananya Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	67, 56	На	165.860.02 5.000	15.000.00 0.000	74.150.00 0.000	59.150.00 0.000		

		0 3	1, 02	0 2	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pem ugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemu garan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	8	Doku men	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemu garan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	1	Doku men	2.400.000. 000	600.000.0	600.000.0	0	DED Peningka tan Kualitas Kawasan Kumuh hanya dapat dikerjaka n I lokasi/do kumen saja, dikarenak an gagaran yang tersedia belum mencuku pi dan kebutuha n untuk memenuh i target RPJMD sebanyak 8 lokasi.
1	0 4	0 3	1, 02	0 7	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	8	Doku men	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	6	Doku men	5.015.130. 000	500.000.0	2.000.000. 000	1.500.000	
	0 4	0 5			PROGRAM PENINGKATA N PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									161.482.64 5.000	650.000.0 00	650.000.0 00	-	

1	0 4	0 5	1, 01		Urusan Penyelenggaraa n PSU												161.482.64 5.000	650.000.0 00	650.000.0 00	-		
1	0 4	0 5	1, 01	0 2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Cakupan penyediaa n perumaha n dan PSU permukim an	33,3 3%	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	510	Unit	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	2	Unit	159.334.70 0.000	450.000.0 00	450.000.0 00	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pekerjaan hanya bisa dilaksana kanan 1 unit dan kebutuha n Pagu mencapai sekitar 159 miliar untuk 510 unit, hanya saja pagu tidak mencuku pi.
1	0 4	0 5	1, 01	0 3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman						Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Kegia tan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman	1	Kegia tan	47.945.000	100.000.0	100.000.0	0		Pagu belum mencuku pi
1	0 4	0 5	1, 01	0 1	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Permukiman	1	Doku men	Terlaksanannya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana. Sarana. dan Utilitas Umum Permukiman	1	Doku men	2.100.000. 000	100.000.0	100.000.0	0		Pagu belum mencuku pi
1	0 3				URUSAN PEMER DAN PENATAAN		IDANG PEKI	ERJAAN	UMUM													
1	0 3	0 3			PROGRAM PENO PENYEDIAAN A		DAN PENGEN	MBANGA	N SISTEM								221.063.88 0.000	21.200.00 0.000	21.200.00 0.000	-		
1	0 3	0 3	1, 01		Pengelolaan dan P Lintas Kabupaten		Sistem Penye	diaan Air	Minum (SPAN	M)							221.063.88 0.000	21.200.00 0.000	21.200.00 0.000	-		
1	0 3	0 3	1, 01	0 3	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Persentas e Rumah Tangga yang memiliki Akses Air Minum	96,5 3 %	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	218	ltr/det	Terlaksananya Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	30	ltr/det	218.500.00 0.000	20.000.00	20.000.00	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb	Pada tahun 2022 hanya dapat dikerjaka n Offtake dan JDU

																			angan ekonomi dan pelayana n dasar	hanya untuk 1 kecamata n saja, dikarenak an anggaran yang belum mencuku pi. Sedangka n, untuk memenuh i target RPJMD direncana kan pembang unan JDU Sindang Heula yang membutu hkan pagu sebesar 200 miliar.
1	0 3	0 3	1, 01	0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM				Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	Doku men	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1	Doku men	737.220.00 0	100.000.0	100.000.0	0		Pagu belum mencuku pi
1	0 3	0 3	1, 01	1 2	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota				Terlaksananya Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1	Doku men	Terlaksananya Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota	1	Doku men	220.000.00	100.000.0	100.000.0	0		Pagu belum mencuku pi
1	0 3	0 3	1, 01	0 2	Supervisi Pembangunan/P eningkata n/Perluasan/Perb aikan SPAM				Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM	4	Doku men	Terlaksananya Supervisi Pembangunan/Pe ningkatan/ Perluasan/Perbaik an SPAM	1	Doku men	1.606.660. 000	1.000.000	1.000.000.	0		
1	0 3	0 4			PROGRAM PENG PERSAMPAHAN I	N SISTEM DA	AN PENG	ELOLAAN							32.912.000 .000	100.000.0 00	100.000.0 00	-		

1	0 3	0 4	1, 01		Pengembangan Si Persampahan Reg		gelolaan										32.912.000 .000	100.000.0 00	100.000.0	-		
1	0 3	0 4	1, 01	0 6	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Cakupan penyediaa n prasarana persampa han Regional	20%	Terlaksananya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	49073 0,33	Jiwa	Terlaksananya Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan	0	Jiwa	25.700.000 .000	0	0	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pekerjaan belum bisa dilaksana kanan dan kebutuha n Pagu untuk memenuh i target RPJMD mencapai sekitar 25 miliar untuk 490730 jiwa, hanya saja pagu tidak mencuku pi.
1	0 3	0 4	1, 01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPS/SPA Kewenangan Provinsi						Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	7	Kegia tan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi	1	Kegia tan	7.212.000. 000	100.000.0	100.000.0	0		Pagu belum mencuku pi
1	0 3	0 5			PROGRAM PENGAIR LIMBAH	GELOLAAN 1	DAN PENGEN	MBANGA	N SISTEM								12.902.500 .000	1.600.000 .000	1.600.000. 000	-		
1	0 3	0 5	1, 01		Pengelolaan dan I Domestik Regiona		ı Sistem Air Li	imbah									12.902.500 .000	1.600.000 .000	1.600.000. 000	-		
1	0 3	0 5	1, 01	0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Cakupan penyediaa n pelayanan pengolaha n air limbah domestik regional lintas kabupaten /kota	100, 00 %	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	Kegia tan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	1	Kegia tan	1.277.500. 000	100.000.0	100.000.0	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pagu belum mencuku pi

1	0 3	0 5	1, 01	0 3	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat						Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	1000	KK	Terlaksananya Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	10 00	KK	11.625.000	1.500.000	1.500.000.	0		Kebutuha n Pagu untuk memenuh i target RPJMD mencapai sekitar 11.6 miliar, hanya saja pagu belum mencuku pi
1	3	8			PROGRAM PENA GEDUNG	A I AAN BANG	GUNAN										222.478.13 2.000	106.787.5 00.000	204.394.4 01.686	97.606.90 1.686		
1	0 3	0 8	1, 01		Penetapan dan Per Strategis Daerah F		n Bangunan Go	edung unt	uk Kepentinga	ın							222.478.13 2.000	106.787.5 00.000	204.394.4 01.686	97.606.90 1.686		
1	0 3 3	0 8	1, 01	0 1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka inya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Persentas e pengelola an gedung strategis Provinsi	100, 00 %	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pemgawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanann	4	Kawa san	Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang sesuai dengan dokumen perencanann	2	Kawa	220.672.31 0.000	104.787.5 00.000	187.687.5 00.000	82.900.00 0.000	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pada tahun 2022 hanya terdapat pekerjaan mandator y meliputi Pembang unan Infrastruk tur Penduku ng Stadion Sport Center dan Pembang unan Baitul Quran. Kebutuha n Pagu untuk memenuh i target RPJMD mencapai sekitar 220 miliar, hanya saja pagu belum mencuku pi.
1	3	8	01	3	dan Perawatan						Terlaksananya Pemeliharaan dan	1	tan	Pemeliharaan dan	1	Kegia tan	1.805.822.	.000	1.686	1.686		raan

B. Bangaman (Cochong man)			 			
Gedeng gerals Gedeng gerals Stortegie Dorath Frovensi Fovensi George Dorath Fovensi Rappengamak Keptentingen Stortegie Dorath Poutsel Poutsel Rappengamak Keptentingen Stortegie Dorath Poutsel Rappengamak Keptentingen Rappengamak Keptentingen Rappengamak Keptentingen Rappengamak Keptentingen Rappengamak Keptentingen Rappengamak Rappengamak		Bangunan	Perawatan	Perawatan	000	terdiri
Cedence Chenk Secretion State of Developer State of		Gedung untuk	Bangunan	Bangunan		dari
Sarangsi Berah Persiani Kependingan Kependingan Kependingan Kenend Kene			Gedung Untuk			
Strategic Derath Provinsi Strategic Derath Provinsi Strategic Derath Provinsi Research Res						
Alexental Alex		Strategis Daeran	Starte is December	Central Daniel		
Remains and the state of the st		Provinsi		Strategis Daerah		
Nemonitoria del control del co			Provinsi	Provinsi		
n. o. don hotels probag						
listed production of the control of						keamana
listed production of the control of						n, dan
proble geological property of the problem of the pr						
scoling SKPD GOR KY313, Abapit Abapit Abapit Approxit Approxit Petagon Character Approxit Billings asis page Asis pa						
SXPD Terpola, GY28, Mosisi Albuttani						
Terpode, GOR MI Majari Albustani - Piaza Paga						gedung
GOR RYPS, RAPE, RA						
KP38, Majid Abbentalia Apprais, Purkena In Rola Rola Rola Rola Rola Rola Rola Rola						
Masquid Athentant Afford Athentant Afford And Athentant Afford Padepola a is Sida das Burni Paten Internation Inte						
Albatania Pieza Applexa Applex						KP3B,
Albatania Pieza Applexa Applex						Masjid
Aspension and As						
Appriest Pederal Appriest Appr						Plaza
Podepolish a Nish a Nish a Man a						
a Silat dan Bumi Perchema CCAsipang, Hanya Saja pagu belum mencuku perchema dan dan dan dan dan dan dan dan dan da						Dadanaka
dan Baumi Perkeman Chayiang, History Line Chay						r adepoka
Perkema han han Caksung. Hanya balum mencuku pi, sahangga pa pa pangangan pangangangan pangangan pangangan pangangangan pangangan pangangan pangangangan pangangangan panganganganganganganganganganganganganga	1 1 1 1					
han Cikujang, Hanya saja pagen mencuku pi, seshingga yang daga daga daga daga daga daga daga d						
Ckisiang. Hanya sala pagu bebum mcucuku a a a a a a a a a a a a a a a a a a						
Hanya sala pagu belum mencuku pi hangan yang ang ang dapat dapat diaksama kan hanya yanik temga kebersiha rana kemanan n. benerta pemelihiha rana sadador Sport Center sala sala sala sala sala sala sala sal						
Hanya sala pagu belum mencuku pi hangan yang ang ang dapat dapat diaksama kan hanya yanik temga kebersiha rana kemanan n. benerta pemelihiha rana sadador Sport Center sala sala sala sala sala sala sala sal						Cikujang.
belum mencuku pi, pi, schingga yang dapat						Hanya
belum mencuku pi. schingga yang dilaksam kan hanya yanuk temga kebersihan a kan hanya yanuk temga ya kebura peneliha raan Stadion Sport Center saja. Schingga mendelihan kan kan hanya ya kebura ya kebur						
mencuku pi, schingga yang dapat dikakana ka maya dapat dikakana ka maya yanak tenaga keberahan a dan keamana n, beserta peneliha raan Saida Saida da d						
pi, shingga yang dipat dilaksana kim hanya yang dipat dilaksana kim hanya yang yang dipat dilaksana kim hanya yang yang dipat dilaksana kim hanya yang kedepsiha di dilaksana hang hangana hangana hangana hangana hangana hangana hangana kimi kimi kimi kimi kimi kimi kimi kim						
sehingga yang dapat diaksana kan hanya yank tenga kebersiha na kemanan a, beseran an sakaion Sport Center sakai an sakaion sakai an sakaion sakai saka ke mangar kebersiha na sakaion sakai sakai saka ke manggar kabaingga an sakai saka ka manggar kabaingga kabaingga an sakai saka ka manggar kabaingga kabain						
yang dapat dilaksana kan hanya yang dilaksana kan hanya yang kebersiha an kenagai kebersiha an kenanan n. haserta peneliha raan Stadion Sport Center saja. Stehingan untuk pemeliha raan geolung ya belum kasa akan an geolung ya belum kasa akan an a						
dapat dilaksana kan hanya yntuk tenaga kebersiha n dan n, beserta pemeliha raman Stadion Siport Center ssia. Sehingga untuk pariliha garan gedong yg belum hisa hisa teranggar kan disaranka n disaranka n disaranka n untusai						sehingga
dilaksana kan hanya yntuk tensen kan hanya yntuk tensen kensen kensen kensen kensen kensen han dan keamana n, beserta pemelihan raan pemelihan raan Stadion Sport Center saja. Schings auntuk pemelihan raan gedung ye belum bisa terang ar kan disaranka n untuk nutusia suet ke sa serte kan untuk nutusia suet ke sa serte kan untuk nutusia suet ke sa serte kan kan kan untuk nutusia suet ke sa serte kan suet ke sa serte kan kan kan suet ke sa serte kan suet ke sa serte kan sa serte kan suet ke sa						
kan hanya yntuk tenaga kebersiha na dana keamana n, beserta pemeliha ram Sadion Sport Center saja. Schingga untuk pemeliha ram gedung yg belum bisa teranggar kan na disaranka n utak an utak						dapat
hanya yntuk tenaga kebersiha n dan kemana n, beserta pemeliha raan Sitadion Sport Center saja. Schingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						dilaksana
hanya yntuk tenaga kebersiha n dan kemana n, beserta pemeliha raan Sitadion Sport Center saja. Schingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						kan
yntuk tenaga kebersiha n dan n dan n, beserta pemeliha raan Stadion Sport Center saja. Sehingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaraka n untursi aset ke						
lenaga kebersiha n dan kamana n, beserta pemeliha raan Stadion Sport Center saja. Schingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka nutaki autaki						
kebersina n dan n dan n deamana n, beserta pemeliha ratan Stataion Stori Center saja. Schingga untuk pemeliha ratan gedung y belum bisa teranggar kan distaranka n untuk mutasi aset ke						
n dan keamana n, beserta pemeliha raan Stadion Sport Center saja. Schingga untuk pemeliha raan gedung ya belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke ase						
keamana n, besertar pemeliha raan Stadion Sport Center Saja. Sehingga untuk pemeliha raan gedung yebelum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi saet ke						
n, beserta pemeliha raan Stadion Sport Center saja. Sehingga untuk pemeliha raan gedung yy belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi asat ke						
pemeliha raan Stadion Sport Center saja. Sehingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi asat ke sat						
raan Stadion Sport Center saja. Sehingga umuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n umtuk mutasi aset ke						
Stadion Sport Center saja. Schingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						pemeliha
Stadion Sport Center saja. Schingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						raan
Sport Center Saja. Sehingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						
Center saja. Sehingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						
saja. Schingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke	1 1 1 1					
Sehingga untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						
untuk pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						
pemeliha raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke	1 1 1 1					
raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						
raan gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke	1 1 1 1					pemeliha
gedung yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke	1 1 1 1					
yg belum bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						
bisa teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke						vo heliim
teranggar kan disaranka n untuk mutasi aset ke	1 1 1 1					
kan disaranka n untuk mutasi aset ke	1 1 1 1					
disaranka n untuk mutasi aset ke						
n untuk mutasi aset ke						
mutasi aset ke						
						mutasi
						OPD

			I									I										terkait.
1	0 3	0 9			PROGRAM PEN LINGKUNGANN		GUNAN DAN										101.477.10 7.000	5.200.000 .000	26.475.00 0.000	21.275.00 0.000		
1	0 3	0 9	1, 01		Penyelenggaraan Daerah Kabupate		gunan dan Lii	ngkungan	di Kawasan S	trategis E	Daerah Provinsi dan I	intas					101.477.10 7.000	5.200.000 .000	26.475.00 0.000	21.275.00 0.000		
1	0 3	0 9	1, 01	0 1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Interkone ktivitas Melalui Pembang unan Infrastruk tur	Meningka tnya Ketersedi an Infrastrukt ur Daerah	Provi nsi Bant en	Persentas e penyeleng garaan bangunan dan lingkunga n dikawasa n strategis Provinsi	100, 00 %	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegia tan	Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	Kegia tan	48.269.525 .000	100.000.0	100.000.0	0	Memper kuat infrastru ktur untuk menduku ng pengemb angan ekonomi dan pelayana n dasar	Pada Tahun 2022 direncana kan untuk pengadaa n lahan perluasan kawasan KP3B lanjutan. Tetapi, pagu belum mencuku pi sehingga, tidak dapat dilaksana kan.
1	0 3	0 9	1, 01	0 2	Supervisi Penataan/Pemeli haraan Bangunan dan Lingkungan						Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemelih araan Bangunan dan Lingkungan	1	Kegia tan	Terlaksananya Supervisi Penataan/Pemelih araan Bangunan dan Lingkungan	1	Kegia tan	9.323.182. 000	100.000.0	100.000.0	0		
1	0 3	0 9	1, 01	0 3	Penataan Bangunan dan Lingkungan						Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Kegia tan	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Kegia tan	6.520.000. 000	1.000.000	17.275.00 0.000	16.275.00 0.000		Pada Tahun 2022, penataan bangunan dan lingkung an direncana kan untuk penataan Tahura dan Cisungsa ng,

Terlaksananya Pemeliharana Bangunan dan Lingkungan 3 Kegia tan Lingkungan 3 Kegia tan Lingkungan 3 Kegia tan Lingkungan 5 Kegia tan Lingkungan 5 Kegia tan Lingkungan 5 Kegia tan Lingkungan 5 Kegia tan Lingkungan 6 Kegia tan Lingkungan 6 Kegia tan Lingkungan 6 Kegia tan Lingkungan 6 Kegia tan Lingkungan 7 Kegia tan Lingkungan 8 Kegia tan Lingk	37.364.400 .000)25.696. 177.940.1	9.000.000. 000 362.337.4 01.686	5.000.000 .000 .000	pemeliha raam sarana dan prasarana dan prasarana pada Kawasar Strategis Banten Lama dan KP3B dengan kebutuhan pagu sebesar 37 miliar Sedangkan, pagu yang tersedia belum mencuku pi sehingga yang dapat dilaksana kan hanya untuk listrik, tenaga kebersihan dan keamana n saja.
--	--------------------	--------------------	--	---------------------------	--

BAB III

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten Tahun 2022 ini mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2022 merupakan hasil sinergi multi pihak pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022, perwujudan visi Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, yaitu "Banten mandiri, maju, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa", serta RPJMN Tahun 2019- 2024. RKPD Provinsi Banten Tahun 2022 sebagai dokumen awal untuk pelaksanaan misi pembangunan Banten periode Tahun 2017-2022.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten menetapkan Visi yaitu untuk menjabarkan dan melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Banten, sebagai berikut:

" Banten yang Maju. Mandiri, berdaya saing, sejahtera dan Berakhlakul Karimah"

Dengan visi tersebut, disusunlah misi, sasaran, program serta kegiatan dengan mengacu kepada indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam RPJMD 2012- 2022 dan yang merupakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman sendiri. Program dan kegiatan Tahun 2022 ini merupakan salah satu komponen untuk mencapai target pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada RPJMD 2017-2022, Target Pembangunan Infrastruktur Permukiman Nasional Tahun 2020-2024, SDGs, SPM dan IKK.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

 Seluruh aparatur Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Provinsi Banten berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2022 dengan efektif dan efisien;

- Penyusunan Renja Tahun 2022 adalah langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2022, dimana Renja Tahun 2022 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran;
- 3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, Disperkim wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2022, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan. Disperkim wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2022. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Biro Administrasi Pembangunan dan Biro Keuangan;
- 4. Tata cara penyusunan Renja Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten;
- Nomenklatur penyusunan program dan kegiatan Renja Tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 6. Pada Renja perubahan ini terdapat refocusing anggaran APBD murni Tahun 2022 Dinas Perumahan dan Permukiman yang dananya dialokasikan untuk mendukung penanganan pandemi covid-19 di Banten;
- 7. Renja Tahun 2022 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Dinas Perumahan dan Permukiman yang bermitra dengan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga saat ini konsisten untuk melakukan perencanaan pembangunan Bidang Cipta Karya yang dimuat pada Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah (RPIJM) yang mengacu pada Rencana Strategis Cipta Karya Nasional. Tindak lanjut penajaman dan review RPIJM Kabupaten/kota.

adalah dengan melakukan pendampingan atau asistensi secara langsung kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.

Setiap bidang dalam Dinas Perumahan dan Permukiman meliputi Bidang Perumahan, Bidang Infrastruktur Permukiman, Bidang Kawasan Permukiman, Sekretariat wajib memfokuskan program dan kegiatan pada Renja 2022 dan menyelaraskan dengan program dan kegiatan yang terdapat dalam Renstra 2017-2022 sehingga target Indikator Kinerja Daerah tercapai. Program dan kegiatan yang terdapat pada Renja 2022 ini bersumber dana dari APBD Provinsi, akan tetapi pencapaian indikator kinerja daerah merupakan hasil pembangunan dengan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, Swasta dan Masyarakat.